



PER-11/PJ/2025

Ketentuan Pelaporan PPh, PPN, PPnBM dan Bea Meterai

dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Struktur Pengaturan Terkait SPT Tahunan PPh

2

1

Ketentuan Umum SPT Tahunan PPh (Bagian Kesatu-Pasal 80)

2

Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian **SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi** (Bagian Kedua-Pasal 81 s.d. Pasal 83)

3

Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian **SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (termasuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Hulu Minyak Dan Gas Bumi)** (Bagian Ketiga-Pasal 84 s.d. Pasal 89)

Bagian 1 | Ketentuan Umum SPT Tahunan PPh





Fungsi SPT Tahunan PPh

Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan **penghitungan jumlah pajak penghasilan** yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. **pembayaran atau pelunasan pajak penghasilan** yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain;
- b. penghasilan yang merupakan **objek pajak dan/atau bukan objek pajak**; dan/atau
- c. **harta dan kewajiban**, dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak



Isi Data SPT

- a. Jumlah peredaran usaha
- b. Jumlah penghasilan (termasuk bukan objek pajak)
- c. Jumlah penghasilan kena pajak
- d. Jumlah pajak terutang
- e. Jumlah kredit pajak
- f. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak
- g. Jumlah harta dan kewajiban
- h. Data lain terkait kegiatan usaha Wajib Pajak



Penyebutan Bagian Tahun Pajak

- a. Tahun kalender, jika bagian tahun pajak meliputi **1 tahun kalender**
- b. Tahun kalender yang memuat **jumlah bulan** lebih banyak
- c. Tahun kalender **pertama**



Bentuk SPT Tahunan PPh

- a. Dokumen Elektronik
- b. Formulir kertas (*hardcopy*)

Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam Bentuk **Dokumen Elektronik**

5



Wajib Pajak badan



Menyampaikan SPT Tahunan PPh berstatus Lebih Bayar



Memiliki kewajiban SPT Masa dalam bentuk elektronik



Terdaftar di KPP selain KPP Pratama



Pernah menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam bentuk elektronik



Menggunakan jasa konsultan pajak dalam mengisi SPT



Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik



Menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak

**PER-34/PJ/2010
s.t.d.t.d. PER-30/PJ/2017**

PER-11/PJ/2025

Mulai dari Lampiran SPT kemudian Induk SPT	ALUR PENGISIAN SPT	Mulai dari Induk SPT kemudian Lampiran SPT berdasarkan jawaban WP di Induk SPT
Beberapa Lampiran tambahan tidak terstandar dan tidak terstruktur.	FORMULIR LAMPIRAN	Standarisasi bentuk dan struktur formulir Lampiran
Lampiran diisi secara akumulatif	PENGISIAN LAMPIRAN	Lampiran diisi detil per transaksi/bukti potong
Terbatas (Hanya sebagian bupot yang ter-prefill)	VALIDASI/PREPOPULASI	Perluasan validasi/prepopulasi (Bupot, Pembayaran, Angsuran/Penundaan Pembayaran, Informasi Rekening, Fasilitas PPh)
Tidak ada	<i>FIELD</i> PEMBETULAN	Terdapat <i>field</i> Pembetulan (PPh Terutang pada SPT Sebelumnya)
Hanya bagi WP Badan	SEGMENTASI TRANSKRIP LK BAGI WP PEMBUKUAN	3 Segmentasi (Dagang, Jasa, dan Industri) untuk WP OP 12 Segmentasi untuk WP Badan
Pembayaran PPh Pasal 29 berada pada sistem yang berbeda	PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK	Konsep <i>submit & pay</i> . Kode <i>billing</i> langsung ter-create saat WP lapor SPT. Kekurangan pembayaran pajak untuk SPT WP OP dalam bentuk kertas dilunasi dengan deposit sebelum SPT disampaikan

Konsep Pembetulan SPT Tahunan PPh

7

Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan berstatus lebih bayar dengan kondisi:

1

SPT Tahunan PPh normal berstatus lebih bayar

2

nilai pada Bagian E Angka 11a SPT Tahunan PPh pembetulan menjadi:

3

nilai LB pada SPT Tahunan yang dibetulkan tidak pernah diajukan permohonan pengembalian pendahuluan

nilai lebih bayar yang lebih kecil dari nilai lebih bayar pada SPT Tahunan PPh yang dibetulkan

nihil

kurang bayar

Memenuhi

Tidak Memenuhi

Wajib Pajak **dapat** memberikan tanda centang (✓) pada kotak " ☐ Ganti SPT Sebelumnya" pada SPT Tahunan PPh pembetulan dan bagian 12.a **diisi dengan angka 0 (nol)**.

Wajib Pajak **tidak** memberikan tanda centang (✓) pada kotak " ☐ Ganti SPT Sebelumnya", Angka 12a **diisi dengan jumlah PPh lebih bayar** (Angka 11 huruf a) pada SPT Tahunan PPh yang dibetulkan.

Wajib Pajak **tidak** memberikan tanda centang (✓) pada kotak " ☐ Ganti SPT Sebelumnya", Angka 12a **diisi dengan jumlah PPh kurang bayar/lebih bayar/nihil** (Angka 11 huruf a) pada SPT Tahunan PPh yang dibetulkan.

Konsep Pembetulan SPT Tahunan PPh

8

Konsep Pembetulan SPT Tahunan PPh di Coretax

SPT Tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan	SPT Tahunan PPh Pembetulan	☐ Ganti SPT Sebelumnya
KB	KB lebih besar, KB lebih kecil, Nihil, atau LB	
LB dan pengembalian pendahuluan	LB lebih besar, LB lebih kecil, Nihil, atau KB	
LB dan pemeriksaan	LB lebih kecil, Nihil, atau KB	✓
	LB lebih besar	
Nihil	KB, LB, Nihil	

Konsep Pembetulan SPT Tahunan PPh

9

Contoh Penerapan dalam SPT Tahunan PPh

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 berstatus **normal** dengan nilai **lebih bayar** sebesar **Rp200.000.000,00**. Atas PPh lebih bayar tersebut, Wajib Pajak memilih pengembalian melalui **pemeriksaan**. Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan **pembetulan** pertama atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya **menjadi lebih bayar lebih kecil** sebesar **Rp150.000.000,00**.

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR			
11	a	PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d)	(150.000.000)
	b	APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK?	0
		☒ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
		☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
	c	PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b)	0
F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)			
12	a	PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN ☒ GANTI SPT SEBELUMNYA	0
	b	PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a)	(150.000.000)

Bagian 2

SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi





Wajib Pajak orang pribadi

Wajib Pajak orang pribadi suami-istri dengan status **PH** atau **MT**
(Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c UU PPh)



Wajib Pajak orang pribadi suami-istri dimaksud wajib menyampaikan **SPT Tahunan PPh masing-masing suami dan istri.**



SPT Tahunan PPh wajib dilampiri dengan **penghitungan PPh berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri.**



Wajib Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

**PER-34/PJ/2010
s.t.d.t.d. PER-30/PJ/2017**

3 Formulir SPT Tahunan PPh WP OP



1770



1770 S



1770 SS

**s.d. Tahun Pajak 2024 dan Bagian Tahun
Pajak yang berakhir di Desember 2024,
termasuk pembetulanannya**

PER-11/PJ/2025

Hanya 1 Formulir SPT Tahunan PPh WP OP



Mulai Tahun Pajak 2025

Bentuk Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

13

		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		INDUK HALAMAN 1			
TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK		PERIODE		STATUS		SUMBER PENGHASILAN		METODE PEMBUKUAN	
☐ TAHUN PAJAK ☐ BAGIAN TAHUN PAJAK		☐ BULAN MULAI s.d. BULAN AKHIR		☐ NORMAL ☐ PEMBELUTAN		☐ PEKERJAAN ☐ KEGIATAN USAHA ☐ PEKERJAAN BEBAS		☐ PEMBUKUAN STESEL AKRUAL ☐ PEMBUKUAN STESEL KAS ☐ PENCATATAN	
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK									
1. NIK/NPWP									
2. NAMA									
3. JENIS ID ☐ KTP ☐ KITAS ☐ PASPOR									
4. NO. ID									
5. NO. TELEPON									
6. EMAIL									
7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI									
☐ PISAH HARTA (PH) ☐ MEMILIH TERPISAH (MT)									
(Jika status kewajiban perpajakan Anda dengan pasangan adalah PH atau MT, Anda diwajibkan mengisi bagian ini dan Lampiran 4 Bagian B)									
8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI									
B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO									
1. a. APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN?									
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)									
☐ Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian D lalu ke pertanyaan selanjutnya)									
b. 1) APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS?									
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan 1c)									
☐ Ya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)									
2) APAKAH ANDA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTEUTU ATAU ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTEUTU (OPPT)?									
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)									
☐ Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenal pajak bersifat final. (Isi Lampiran 3B Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)									
☐ Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT. (Isi Lampiran 3B Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)									
3) APAKAH ANDA MENGGUNAKAN NORMA DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN NETO?									
☐ Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)									
☐ Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan 1c)									
☐ Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.									
(Isi Lampiran 3B Bagian C, Lampiran 3A-4 Bagian A, lalu ke pertanyaan 1c)									
4) ANDA MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN, SEBUTKAN SEKTOR USAHA YANG ANDA LAKUKAN.									
☐ Dagang. (Isi Lampiran 3A-1, lalu ke pertanyaan selanjutnya)									
☐ Jasa. (Isi Lampiran 3A-2, lalu ke pertanyaan selanjutnya)									
☐ Industri. (Isi Lampiran 3A-3, lalu ke pertanyaan selanjutnya)									
5) PENGHASILAN NETO DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS									
c. APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA?									
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)									
☐ Ya. (Isi Lampiran 3A-4 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)									
d. APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN LUAR NEGERI?									
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)									
☐ Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)									
C. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG									
2. PENGHASILAN NETO SETAHUN $(1a + 1b + 1c + 1d)$									
3. APAKAH TERDAPAT PENGURANG PENGHASILAN NETO SEPERTI KOMPENSASI KERUGIAN ATAU ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYAR SELAIN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN DALAM FORMULIR BPA1 DAN/ATAU BPA2?									
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)									
☐ Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)									
4. PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANG PENGHASILAN NETO $(2 - 3)$									
5. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK $(2 - 3)$									
6. PENGHASILAN KENA PAJAK $(4 - 5)$									
7. PPh TERUTANG									
8. APAKAH TERDAPAT PENGURANG PPh TERUTANG?									
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)									
☐ Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)									
9. PPh TERUTANG SETELAH PENGURANG PPh TERUTANG $(7 - 8)$									
D. KREDIT PAJAK									
10. a. APAKAH TERDAPAT PPh YANG TELAH DIPOTONG/DIPLUNGUT OLEH PIHAK LAIN?									
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)									
☐ Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian E, lalu ke pertanyaan selanjutnya)									
b. ANGSURAN PPh PASAL 25									
c. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)									
d. APAKAH ANDA MENERIMA PENGEMBALIAN/PENGURANGAN KREDIT PPh LUAR NEGERI YANG TELAH DIPREDIKSI?									
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)									
☐ Ya. (Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri)									

		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		INDUK HALAMAN 2	
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR							
11. a. PPh KURANG/LEBIH BAYAR $(9 - 10a - 10b - 10c + 10d)$							
b. APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK?							
☐ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)							
☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)							
c. PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR $(11a - 11b)$							
F. PEMBELUTAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBELUTAN)							
12. a. PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN ☐ GANTI SPT SEBELUMNYA							
b. PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBELUTAN $(11a - 11b)$							
G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)							
PPh LEBIH BAYAR PADA 11a ATAU 12b MOHON:							
☐ Dikembalikan melalui pemeriksaan.							
☐ Dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan.							
NOMOR REKENING NAMA BANK							
NAMA PEMILIK REKENING							
H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA							
13. a. APAKAH ANDA HANYA MENERIMA PENGHASILAN TERATUR DAN BERKEWAJIBAN MEMBAYAR ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?							
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)							
☐ Ya, angsuran PPh Pasal 25-mya adalah $(11b \times (9 - 10a))$							
b. APAKAH ANDA MENYUSUN PERHITUNGAN TERSENDIRI ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?							
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)							
☐ Ya. (Isi Lampiran 4 Bagian A)							
c. APAKAH ANDA MEMBAYAR ANGSURAN PPh PASAL 25 OPPT TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?							
☐ Tidak, saya tidak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh Pasal 25.							
☐ Ya, angsuran PPh Pasal 25 saya adalah 0,75% dari penghasilan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.							
I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA							
14. a. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK (Isi Lampiran 1 Bagian A)							
b. APAKAH ANDA MEMILIKI UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK?							
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)							
☐ Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)							
c. APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL?							
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)							
☐ Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)							
d. APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?							
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)							
☐ Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)							
e. APAKAH ANDA MELAPORKAN BIAYA PENYUSUTAN DAN/ATAU AMORTISASI FISKAL?							
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)							
☐ Ya. (Isi Lampiran 3C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)							
f. APAKAH ANDA MELAPORKAN BIAYA ENTERTAINMENT, BIAYA PROMOSI, PENGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN, SERTA PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DI TAGIH?							
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)							
☐ Ya. (Isi Lampiran 3D, lalu ke pertanyaan selanjutnya)							
g. APAKAH ANDA MENERIMA DIVIDEN DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DARI LUAR NEGERI DAN MELAPORKANNYA SEBAGAI PENGHASILAN TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?							
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)							
☐ Ya. (Pastikan Anda sudah menyampaikan laporan realisasi investasi secara terpisah)							
h. KELEBIHAN PPh FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTEUTU YANG DAPAT DIMINTAKAN PENGEMBALIAN.							
(Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)							
J. LAMPIRAN TAMBAHAN							
a. LAPORAN KEUANGAN/LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIAUDIT ☐ TIDAK ☐ YA							
b. BUKTI PEMBAYARAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN WAJIB ☐ TIDAK ☐ YA							
c. BUKTI PEMOTONGAN/PENGURUTAN SEHUBUNGAN DENGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI ☐ TIDAK ☐ YA							
d. SURAT KUASA KHUSUS ☐ TIDAK ☐ YA							
e. DOKUMEN LAINNYA ☐ TIDAK ☐ YA							
K. PERNYATAAN							
☐ DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERTAHAPAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.							
PENANDA TANGAN ☐ WAJIB PAJAK ☐ WAKIL/KUASA							
NIK/NPWP							
NAMA LENGKAP							
TANGGAL BULAN TAHUN							
TANDA TANGAN							

Bentuk Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

14

Wajib diisi

Induk SPT

Lampiran 1A - Harta pada Akhir Tahun Pajak

Lampiran 1C - Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan

Wajib diisi dalam kondisi tertentu

(sesuai jawaban WP atas pertanyaan pada Induk SPT)

Lampiran 1B Utang pada Akhir Tahun Pajak

Lampiran 1D Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Pekerjaan

Lampiran 1E Daftar Bukti Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan

Lampiran 2 Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Bersifat Final, Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak, dan Penghasilan Neto Luar Negeri

Lampiran 3A-1 Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dagang)

Lampiran 3A-2 Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Jasa)

Lampiran 3A-3 Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Industri)

Lampiran 3A-4 Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas Berdasarkan Pencatatan dan Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya

Lampiran 3B Rekapitulasi Peredaran Bruto

Lampiran 3C Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Lampiran 3D Rincian Biaya Tertentu

Lampiran 4 Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya dan Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak dan Suami atau Istri

Lampiran 5 Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal, Pengurang Penghasilan Neto, dan Pengurang Pajak Penghasilan Terutang

Bagian 2

SPT Tahunan Wajib Pajak Badan



**PER-34/PJ/2010
s.t.d.t.d. PER-30/PJ/2017**

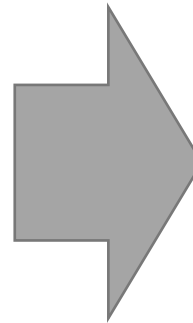
2 Formulir SPT Tahunan PPh Badan



1771



1771\$



PER-11/PJ/2025

4 Formulir SPT Tahunan PPh Badan



**SPT Tahunan PPh
Badan Rupiah**



**SPT Tahunan PPh
Badan Migas Rupiah**



**SPT Tahunan PPh
Badan Dolar AS**



**SPT Tahunan PPh
Badan Migas Dolar
AS**

**s.d. Tahun Pajak 2024 dan Bagian Tahun
Pajak yang berakhir di Desember 2024,
termasuk pembetulan**

Mulai Tahun Pajak 2025

17



Mulai Tahun Pajak 2025

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN DALAM MATA UANG RUPIAH		INDUK HALAMAN 1	
TAHLIN PAKJ/BAGIAN TAHLIN PAKJ		PERIODE PEMBUKUAN		STATUS	
☐ TAHLIN PAKJ ☐ BAGIAN TAHLIN PAKJ		BULAN MULAI S.D. BULAN AKHIR		☐ NORMAL ☐ PEMEBUTULAN	
				☐ PEMBUKUAN STESEL AKRUAL ☐ PEMBUKUAN STESEL KAS	
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK					
1. NPWP					
2. NAMA					
3. ALAMAT EMAIL					
4. NOMOR TELEPON					
B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN					
1. Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1					
2. Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik?		☐ TIDAK ☐ YA Opini Auditor			
Jika "Ya", isilah informasi mengenai Kantor Akuntan Publik di bawah ini:					
a. NPWP Kantor Akuntan Publik					
b. Nama Kantor Akuntan Publik					
C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK					
1. a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final?		☐ TIDAK ☐ YA			
Jika "Ya", isilah Lampiran 5					
b. Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final?		☐ TIDAK ☐ YA			
2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final?		☐ TIDAK ☐ YA			
Jika "Ya", isilah Lampiran 4 Bagian A					
3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?		☐ TIDAK ☐ YA			
Jika "Ya", isilah Lampiran 4 Bagian B					
D. PENGHITUNGAN PPh					
4. Penghasilan Neto Fiskal Sebelum Fasilitas Pajak Ditisi dari Lampiran 1 (seksor sektor usaha) Bagian A Kolom 10					
5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan dalam rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto?		☐ TIDAK ☐ YA			
Jika "Ya", isilah Lampiran 13A					
6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu?		☐ TIDAK ☐ YA			
Jika "Ya", isilah Lampiran 13B					
7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak					
8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan?		☐ TIDAK ☐ YA			
Jika "Ya", isilah Lampiran 7					
9. Penghasilan Kena Pajak					
10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu?		☐ TIDAK ☐ YA			
Jika "Ya", isilah Lampiran 13B					
11. Tarif Pajak: (pilih salah satu)					
a. Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh					
b. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh					
c. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh					
d. Tarif Lainnya					
Jika memilih c, isilah Lampiran 8		Persentase tarif lainnya: %			
12. PPh Terutang					
Jika pada angka 11 memilih huruf c, PPh Terutang di berdasarkan Lampiran 8					

Terdiri atas 4 bentuk formulir SPT



**SPT Tahunan PPh
Badan Rupiah**



**SPT Tahunan PPh
Badan Migas Rupiah**



**SPT Tahunan PPh
Badan Dolar AS *)**



**SPT Tahunan PPh
Badan Migas Dolar
AS *)**

SPT Tahunan PPh Badan terdiri atas:

- a. **Induk SPT Tahunan PPh Badan**
- b. **Lampiran**
 - 1) **Lampiran 1 (1A-1L): Rekonsiliasi Laporan Keuangan**
(12 Sektor: Umum, Manufaktur, Dagang, Jasa, Bank Konvensional, Dana Pensiun, Asuransi, Properti, Bank Syariah, Infrastruktur, Sekuritas, Pembiayaan).
 - 2) **Lampiran 2: Daftar Kepemilikan.**
 - 3) **Lampiran 3: Daftar PPh Dipotong/Dipungut Pihak Lain.**
 - 4) **Lampiran 4: Penghasilan Final dan Bukan Objek Pajak.**
 - 5) **Lampiran 5: Rekapitulasi Peredaran Bruto.**
 - 6) **Lampiran 6: Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan.**
 - 7) **Lampiran 7: Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.**
 - 8) **Lampiran 8: Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Badan (Pasal 31E UU PPh).**
 - 9) **Lampiran 9: Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.**
 - 10) **Lampiran 10A-10D: Terkait Transaksi Hubungan Istimewa & *Tax Haven Country*.**
 - 11) **Lampiran 11A-11C: Rincian Biaya Tertentu, Biaya Pinjaman, Laporan Utang Swasta Luar Negeri.**
 - 12) **Lampiran 12A-12B: PPh Pasal 26(4), Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak BUT.**
 - 13) **Lampiran 13A-13C: Daftar Fasilitas Penanaman Modal, Pengurangan Penghasilan Bruto, Pengurangan PPh Badan.**
 - 14) **Lampiran 14: Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan Sarana Prasarana.**

Lampiran tambahan khusus migas:

Lampiran 15A-15G: Penghitungan PPh Kontraktor KKS Migas, Branch Profit Tax, Rincian Biaya Eksplorasi & Eksploitasi, Daftar Penyusutan KKS Migas, Rincian First Tranche Petroleum, Laporan Perubahan Partisipasi Interes.

*) untuk Wajib Pajak yang mendapat izin pembukuan Dolar Amerika Serikat

Lampiran rekonsiliasi laporan keuangan berisi informasi atas rekonsiliasi laporan keuangan Wajib Pajak yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang terdiri dari:

- 1 laporan laba rugi, termasuk:
 - a) penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final;
 - b) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
 - c) penyesuaian fiskal positif atas penghasilan dan biaya komersial;
 - d) penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan dan biaya komersial;
 - e) penghasilan netto fiskal sebelum fasilitas pajak

- 2 laporan posisi keuangan (neraca)

disajikan sebagaimana laporan keuangan Wajib Pajak yang diselenggarakan berdasarkan metode pembukuan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya standar akuntansi keuangan, secara konsisten berdasarkan prinsip taat asas.

Wajib mengisi salah satu formulir lampiran rekonsiliasi laporan keuangan sesuai dengan jenis sektor usaha masing-masing:

Lampiran 1A → umum
(selain sektor usaha yang telah ditentukan untuk Lampiran 1B s.d. Lampiran 1L)

Lampiran 1B → manufaktur

Lampiran 1C → dagang

Lampiran 1D → jasa

Lampiran 1E → bank konvensional

Lampiran 1F → dana pensiun

Lampiran 1G → asuransi

Lampiran 1H → properti

Lampiran 1I → bank syariah

Lampiran 1J → infrastruktur

Lampiran 1K → sekuritas

Lampiran 1L → pembiayaan

Lampiran 1A s.d. 1L – Rekonsiliasi Laporan Keuangan

UMUM

PERHATIAN

Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan dengan sektor usaha selain dari sektor usaha yang telah ditentukan pada Lampiran 1B s.d. Lampiran 1L

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN DALAM MATA UANG RUPIAH

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN

NPWP

LAMPIRAN 1A

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penjualan								
4002	Penjualan Domestik								
4003	Penjualan Ekspor								
4004	Penjualan Bruto								
	Dikurangi:								
4011	Retur								
4012	Potongan Penjualan								
4013	Penyesuaian Penjualan								
4020	Penjualan Bersih								
	Harga Pokok Penjualan (HPP)								
5001	Pembelian								
5003	Beban Pengangkutan								
5007	Beban Lainnya								
5008	Persediaan - Awal								
5009	Dikurangi: Persediaan - Akhir								
5020	Jumlah HPP								
4300	Laba Kotor								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	Jumlah Beban Usaha								
4500	Laba (Rugi) Usaha								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4511	Pendapatan Bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	Jumlah Pendapatan Non Usaha								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	Jumlah Beban Non Usaha								
4700	Laba (Rugi) Non Usaha								
4800	Laba (Rugi) Sebelum Pajak							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN		
KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	...
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	...
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	...
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(...)
1181	Aset Kontrak	...
1200	Investasi	...
1401	Persediaan	...
1421	Beban Dibayar di Muka	...
1423	Pajak Dibayar di Muka	...
1405	Aset yang Dimiliki untuk Dijual	...
1422	Uang Muka	...
1499	Aset Lancar Lainnya	...
	Aset Tidak Lancar	
1501	Piutang Jangka Panjang	...
1520	Properti Investasi	...
1523	Tanah dan Bangunan	...
1524	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Tanah dan Bangunan	(...)
1529	Aset Tetap Lainnya	...
1530	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap Lainnya	(...)
1531	Aset Biologis	...
1533	Aset Hak Guna	...
1534	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna	(...)
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	...
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	...
1600	Aset Tak Berwujud	...
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(...)
1611	Aset Pajak Tangguhan	...
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	...
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(...)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	...
1700	Jumlah Aset	...

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas Jangka Pendek	
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	...
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
2111	Utang Bunga	...
2186	Liabilitas Kontrak	...
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	...
2191	Utang Pajak	...
2192	Utang Dividen	...
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	...
2201	Utang Bank Jangka Pendek	...
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	...
2203	Pendapatan Diterima di Muka	...
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	...
	Liabilitas Jangka Panjang	
2301	Utang Bank Jangka Panjang	...
2303	Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga	...
2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	...
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	...
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	...
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	...
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	...
2999	Jumlah Liabilitas	...
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	...
3120	Tambahan Modal Disetor	...
3200	Laba Ditahan	...
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	...
3298	Ekuitas Lainnya	...
3299	Jumlah Ekuitas	...
3300	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	...

Bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan/atau gas bumi



**SPT Tahunan PPh
Badan Migas
Rupiah**

Wajib dilampiri dengan keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk *final financial quarterly report* kuartal IV untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.



**SPT Tahunan PPh
Badan Migas Dolar
AS**

Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi dengan kontrak *cost recovery* didasarkan pada:

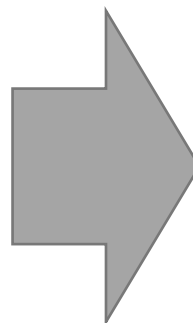
- *final financial quarterly report* kuartal IV;
- *final financial quarterly report* tahun buku terakhir; atau
- *financial quarterly report final settlement right and obligation*.



yang diakui dan digunakan SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untuk penyelesaian penghitungan bagi hasil serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Kontrak Kerja Sama

PER-05/2014

Lampiran	Keterangan Lampiran
9A-1 (Rupiah)/ 9B-1 (Dolar)	Penghitungan PPh Migas
9A-2 (Rupiah)/ 9B-2 (Dolar)	Penghitungan PPh atas BPT/Dividen Bagi Kontraktor
9A-3 (Rupiah)/ 9B-3 (Dolar)	Rincian Biaya pada Tahapan Eksplorasi
9A-4 (Rupiah)/ 9B-4 (Dolar)	Rincian Biaya pada Tahapan Eksploitasi
9A-5 (Rupiah)/ 9B-5 (Dolar)	Daftar Penyusutan
9A-6 (Rupiah)/ 9B-6 (Dolar)	Rincian <i>FTP Share</i> Bagian Kontraktor
9A-7(Rupiah)/ 9B-7 (Dolar)	Laporan Perubahan <i>Participating Interest</i>



PER-11/2025

SPT Tahunan Badan Migas Rupiah/Dolar

Induk dan Lampiran 1 – 14 SPT Tahunan PPh Badan



Lampiran	Keterangan Lampiran
15A	Penghitungan PPh Migas
15B	Penghitungan PPh atas BPT/Dividen Bagi Kontraktor
15C	Rincian Biaya pada Tahapan Eksplorasi
15D	Rincian Biaya pada Tahapan Eksploitasi
15E	Daftar Penyusutan
15F	Rincian <i>FTP Share</i> Bagian Kontraktor
15G	Laporan Perubahan Partisipasi Interest

1

Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebelumnya:

- a. PER-24/PJ/2008 tentang SPT Tahunan PPh WP Badan dan SPT Tahunan PPh OP beserta Petunjuk Pengisiannya.
 - PER-7/PJ/2009 (Perubahan PER-24/PJ/2008).
- b. PER-34/PJ/2009 tentang SPT Tahunan PPh WP OP Beserta Petunjuk Pengisiannya.
 - PER-66/PJ/2009 (Perubahan PER-34/PJ/2009).
- c. PER-39/PJ/2009 tentang SPT Tahunan PPh WP Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.
- d. PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir SPT Tahunan PPh WP OP dan WP Badan beserta Petunjuk Pengisiannya.
 - PER-26/PJ/2013 (Perubahan Pertama)
 - PER-19/PJ/2014 (Perubahan Kedua)
 - PER-36/PJ/2015 (Perubahan Ketiga)
 - PER-30/PJ/2017 (Perubahan Keempat)
- e. PER-05/PJ/2014 tentang Bentuk dan Isi SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi.

2

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. → (22 Mei 2025)



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200

Lampiran

G. Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi



SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Ketentuan Umum

27

1 SPT Tahunan PPh diisi **mulai dari induk**. Terdapat **lampiran SPT Tahunan PPh yang bersifat wajib diisi** serta lampiran yang **wajib diisi dan disampaikan hanya dalam kondisi tertentu**.

2 **Kekurangan pembayaran pajak yang terutang** dalam SPT Tahunan PPh WP OP dapat **dilunasi dengan cara**:



Deposit pajak sesuai jumlah kurang bayar, dalam hal SPT Tahunan PPh disampaikan dalam bentuk kertas



Pembuatan kode *billing* secara otomatis sesuai dengan jumlah kurang bayar, dalam hal SPT Tahunan PPh disampaikan dalam bentuk elektronik.

3 Kolom yang berisi **tanggal** diisi dengan format **DD-MM-YYYY**. Contoh **31 Maret 2025 diisi sebagai 31-03-2025**.

4 Kolom yang berisi nilai mata uang rupiah harus diisi dengan **nilai rupiah penuh dan pembulatan komersial, tanpa nilai desimal**.

Contoh:

- nilai sepuluh juta rupiah ditulis 10.000.000 (bukan 10.000.00,00)
- nilai seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen ditulis 126 (bukan 125,50)
- nilai seratus dua puluh lima rupiah dua puluh lima sen ditulis 125 (bukan 125,25).

5 Kolom yang berisi nilai mata uang selain rupiah dapat diisi dengan **nilai mata uang selain rupiah hingga 2 digit nilai desimal**.

Contoh:

- nilai seratus dolar amerika serikat ditulis 100,00
- nilai seratus dua puluh poundsterling inggris lima puluh pence ditulis 120,50

6 Dalam hal jumlah nilai mata uang rupiah adalah **nihil karena**:

- **tidak ada nilainya**
- **penjumlahan dan/atau pengurangan rupiah menghasilkan nihil, baris/kolom jumlah rupiah yang bersangkutan ditulis angka "0" (nol).**

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Ketentuan terkait Pengisian dan Penyampaian SPT Tahunan WP OP dalam Bentuk Kertas

28

1

Wajib Pajak **mengunduh dokumen SPT Tahunan PPh dalam bentuk kertas melalui laman www.pajak.go.id atau mengambil secara langsung di KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.**

2

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang dalam SPT Tahunan PPh WP OP yang disampaikan **dalam bentuk kertas** dapat **dilunasi dengan cara penggunaan deposit pajak** melalui penyetoran pajak dengan menggunakan surat setoran pajak, pemindahbukuan, atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak ke akun deposit pajak, **sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan, sesuai dengan jumlah kurang bayar.**

3

SPT Tahunan PPh dalam bentuk kertas disampaikan oleh Wajib Pajak:



secara langsung ke KPP, KP2KP, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak



melalui pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

29

Induk SPT – Informasi Umum

1

Contoh Pengisian Informasi Umum



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPH)
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**INDUK
HALAMAN 1**

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK



TAHUN PAJAK



BAGIAN TAHUN PAJAK

2

0

2

5

PERIODE

BULAN
MULAI

0 1

s.d.

BULAN
AKHIR

1 2

STATUS



NORMAL



PEMBETULAN

SUMBER PENGHASILAN



PEKERJAAN



KEGIATAN USAHA



PEKERJAAN BEBAS

METODE PEMBUKUAN



PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL



PEMBUKUAN STELSEL KAS



PENCATATAN

2



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPH)
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**INDUK
HALAMAN 1**

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK



TAHUN PAJAK



BAGIAN TAHUN PAJAK

2

0

2

5

PERIODE

BULAN
MULAI

1 0

s.d.

BULAN
AKHIR

1 2

STATUS



NORMAL



PEMBETULAN

SUMBER PENGHASILAN



PEKERJAAN



KEGIATAN USAHA



PEKERJAAN BEBAS

METODE PEMBUKUAN



PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL



PEMBUKUAN STELSEL KAS



PENCATATAN



**Wajib Pajak mencentang kotak "PENCATATAN"
apabila Wajib Pajak memenuhi ketentuan untuk
melakukan pencatatan**

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – Identitas Wajib Pajak

30

1

Contoh Pengisian Identitas Wajib Pajak

IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP

2. NAMA

3. JENIS ID ☒ KTP ☐ KITAS ☐ PASPOR

4. NO. ID

5. NO. TELEPON

6. EMAIL

7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI

☐ PISAH HARTA (PH) ☐ MEMILIH TERPISAH (MT)

(Jika status kewajiban perpajakan Anda dengan pasangan adalah PH atau MT, Anda diwajibkan mengisi bagian ini dan Lampiran 4 Bagian B)

8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI

2

IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP

2. NAMA

3. JENIS ID ☒ KTP ☐ KITAS ☐ PASPOR

4. NO. ID

5. NO. TELEPON

6. EMAIL

7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI

☒ PISAH HARTA (PH) ☐ MEMILIH TERPISAH (MT)

(Jika status kewajiban perpajakan Anda dengan pasangan adalah PH atau MT, Anda diwajibkan mengisi bagian ini dan Lampiran 4 Bagian B)

8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI



Wajib Pajak kawin dengan status perpajakan PH/MT wajib mengisi Lampiran 4 Bagian B Penghitungan PPh Terutang Wajib Pajak dan Suami/Istri

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – B. Ikhtisar Penghasilan Neto – 1.a.

Pertanyaan 1.a.

1

a

APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN?

☐

Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

☐

Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian D lalu ke pertanyaan selanjutnya)

TIDAK

1 YA

Jika Wajib Pajak menerima penghasilan dalam negeri dari **pekerjaan** yang dikenakan **PPH tidak final**, Wajib Pajak **wajib mengisi Lampiran 1 Bagian D**

LAMPIRAN 1 Bagian D

Contoh Pengisian Lampiran 1 Bagian D

D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN					
NO	NAMA PEMBERI KERJA	NOMOR IDENTITAS PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIAYA	PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PT XX	0215469786225000	25.000.000	1.250.000	23.750.000
2	PT YY	0223698521407000	150.000.000	6.000.000	144.000.000
JUMLAH TABEL D					167.750.000



Pengisian Lampiran 1 Bagian D dapat mengacu pada bukti potong PPh Pasal 21/26.

Pindahkan jumlah penghasilan neto ke induk SPT bagian B.1.a. 2

1

a

APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN?

☐

Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

☒

Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian D lalu ke pertanyaan selanjutnya)

167.750.000

3

Lanjut isi pertanyaan 1.b.1)

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – B. Ikhtisar Penghasilan Neto – 1.b.1) dan 1.b.2)

32

Pertanyaan 1.b.1)

b 1) APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS?

- ☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan 1c)
☐ Ya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

TIDAK

Lanjut isi pertanyaan 1.c.

1 **YA**

Jika Wajib Pajak menerima penghasilan dalam negeri dari **usaha dan/atau pekerjaan bebas**, Wajib Pajak lalu **mengisi pertanyaan 1.b.2)**

Pertanyaan 1.b.2)

2) APAKAH ANDA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU ATAU ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)?

- ☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. (Isi Lampiran 3B Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT. (Isi Lampiran 3B Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

2

TIDAK

Lanjut isi pertanyaan 1.b.3)

WP PBT

Isi Lampiran 3B Bagian A

WP OPPT

Isi Lampiran 3B Bagian B

3

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – B. Ikhtisar Penghasilan Neto – 1.b.2.) – Lampiran 3B Bagian A

Contoh Pengisian Lampiran 3B Bagian A oleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PBT) PPh Final

1 Isi/update **data TKU Wajib Pajak** pada menu Portal Saya >> Profil Saya >> Informasi Umum >> Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

DAFTAR TEMPAT KEGIATAN USAHA (TKU)							
NO	ID TKU	NAMA TKU	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	KOTA/KABUPATEN	PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1234562902800222000001	Toko Asghk	Kompleks Qwertyu Jalan Asdftg No.123	Asfghy	Ghkil	Yuioa	Glhksn
2	1234562902800222000002	Toko Ghuikw	Jalan Kjhgkf No 789A	Ghkulsn	Hkkla	Zxcbk	Fious
3	1234562902800222000003	Toko Jkiusl	Jalan Hgkuish No 789 RT 01 RW 17	Uikoh	Ghkos	Dewrh	Youi

2 Isi Tabel A untuk melaporkan **peredaran bruto usaha, PPh final terutang, PPh yang dipotong/dipungut pihak lain, PPh yang disetor sendiri, dan selisih (jika ada).**

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL														
NO	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Toko Asghk	100.000.000	118.000.000	109.000.000	149.000.000	105.000.000	104.000.000	115.000.000	117.000.000	123.000.000	156.000.000	115.000.000	108.000.000	1.419.000.000
2	Toko Ghuikw	56.000.000	49.000.000	57.000.000	78.000.000	62.000.000	53.000.000	68.000.000	79.000.000	74.000.000	63.000.000	56.000.000	72.000.000	767.000.000
3	Toko Jkiusl	189.000.000	165.000.000	179.000.000	219.000.000	156.000.000	144.000.000	126.000.000	135.000.000	127.000.000	153.000.000	132.000.000	127.000.000	1.852.000.000
a.	JUMLAH PEREDARAN BRUTO	345.000.000	332.000.000	345.000.000	446.000.000	323.000.000	301.000.000	309.000.000	331.000.000	324.000.000	372.000.000	303.000.000	307.000.000	4.038.000.000
b.	AKUMULASI PEREDARAN BRUTO	345.000.000	677.000.000	1.022.000.000	1.468.000.000	1.791.000.000	2.092.000.000	2.401.000.000	2.732.000.000	3.056.000.000	3.428.000.000	3.731.000.000	4.038.000.000	4.038.000.000
c.	PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK	500.000.000												500.000.000
d.	PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK	0	177.000.000	345.000.000	446.000.000	323.000.000	301.000.000	309.000.000	331.000.000	324.000.000	372.000.000	303.000.000	307.000.000	3.538.000.000
e.	JUMLAH PPh FINAL TERUTANG (0.5% x d)	0	885.000	1.725.000	2.230.000	1.615.000	1.505.000	1.545.000	1.655.000	1.620.000	1.860.000	1.515.000	1.535.000	17.690.000
f.	JUMLAH PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI	0	885.000	1.725.000	2.230.000	1.400.000	1.505.000	1.410.000	1.430.000	1.620.000	1.650.000	1.430.000	1.300.000	16.585.000
g.	JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN	105.000	95.000	0	0	215.000	0	135.000	225.000	0	210.000	85.000	235.000	1.305.000
h.	SELISIH (e-f-g)	-105.000	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
i.	SELISIH PADA SPT YANG DIBETULKAN													
j.	SELISIH KARENA PEMBETULAN (h-i)													

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – B. Ikhtisar Penghasilan Neto – 1.b.2.) – Lampiran 3B Bagian A

Contoh Pengisian Lampiran 3B Bagian A oleh Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu (PBT) PPh Final

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL														
NO	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Toko Asghk	100.000.000	118.000.000	109.000.000	149.000.000	105.000.000	104.000.000	115.000.000	117.000.000	123.000.000	156.000.000	115.000.000	108.000.000	1.419.000.000
2	Toko Ghuikw	56.000.000	49.000.000	57.000.000	78.000.000	62.000.000	53.000.000	68.000.000	79.000.000	74.000.000	63.000.000	56.000.000	72.000.000	767.000.000
3	Toko Jkiusl	189.000.000	165.000.000	179.000.000	219.000.000	156.000.000	144.000.000	126.000.000	135.000.000	127.000.000	153.000.000	132.000.000	127.000.000	1.852.000.000
a.	JUMLAH PEREDARAN BRUTO	345.000.000	332.000.000	345.000.000	446.000.000	323.000.000	301.000.000	309.000.000	331.000.000	324.000.000	372.000.000	303.000.000	307.000.000	4.038.000.000
b.	AKUMULASI PEREDARAN BRUTO	345.000.000	677.000.000	1.022.000.000	1.468.000.000	1.791.000.000	2.092.000.000	2.401.000.000	2.732.000.000	3.056.000.000	3.428.000.000	3.731.000.000	4.038.000.000	4.038.000.000
c.	PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK	500.000.000												
d.	PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK	0	177.000.000	345.000.000	446.000.000	323.000.000	301.000.000	309.000.000	331.000.000	324.000.000	372.000.000	303.000.000	307.000.000	3.538.000.000
e.	JUMLAH PPh FINAL TERUTANG (0.5% x d)	0	885.000	1.725.000	2.230.000	1.615.000	1.505.000	1.545.000	1.655.000	1.620.000	1.860.000	1.515.000	1.535.000	17.690.000
f.	JUMLAH PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI	0	885.000	1.725.000	2.230.000	1.400.000	1.505.000	1.410.000	1.430.000	1.620.000	1.650.000	1.430.000	1.300.000	16.585.000
g.	JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN	105.000	95.000	0	0	215.000	0	135.000	225.000	0	210.000	85.000	235.000	1.305.000
h.	SELISIH (e-f-g)	-105.000	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
i.	SELISIH PADA SPT YANG DIBETULKAN													
j.	SELISIH KARENA PEMBETULAN (h-i)													

Pindahkan/gabungkan:

- 1 nilai pada huruf f. Jumlah PPh final yang disetor sendiri
- 2 PPh yang dipotong/dipungut pihak lain sesuai bukti potong/pungut PPh ke Lampiran 2 Bagian A

- 3 Dalam contoh ini, terdapat selisih kelebihan PPh final yang telah dibayar sebesar Rp200.000,00. Pindahkan nilai tersebut ke induk SPT bagian I. Pernyataan Transaksi Lainnya 14.h.

h	KELEBIHAN PPh FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DAPAT DIMINTAKAN PENGEMBALIAN. (Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)	200.000
---	--	---------

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – B. Ikhtisar Penghasilan Neto – 1.b.2.) – Lampiran 2 Bagian A

35

**Contoh Pengisian
Lampiran 2 Bagian A oleh
Wajib Pajak Peredaran
Bruto Tertentu (PBT) PPh
Final**

A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL					
NO	PEMOTONG/PEMUNGUT PPh	KODE	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK	PPh TERUTANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIK/NPWP: 1234567891234567 NAMA: ABCDJ	28-423-99	Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (Disetor Sendiri)	3.317.000.000	16.585.000
2	NIK/NPWP: 0011234568603000 NAMA: Pemkab GHKSD	28-423-01	Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022	20.000.000	100.000
3	NIK/NPWP: 0011234532483000 NAMA: Pemkot GHKALS	28-423-01	Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022	23.000.000	115.000
4	NIK/NPWP: 0011234568603000 NAMA: Pemkab GHKSD	28-423-01	Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022	27.000.000	135.000
5	NIK/NPWP: 0011234568603000 NAMA: Pemkab GHKSD	28-423-01	Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022	45.000.000	225.000
6	NIK/NPWP: 0011234532483000 NAMA: Pemkot GHKALS	28-423-01	Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022	42.000.000	210.000
7	NIK/NPWP: 0011234532483000 NAMA: Pemkot GHKALS	28-423-01	Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022	17.000.000	85.000
8	NIK/NPWP: 0011234568603000 NAMA: Pemkab GHKSD	28-423-01	Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022	47.000.000	235.000

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – B. Ikhtisar Penghasilan Neto – 1.b.2.) – Lampiran 3B Bagian B

36

Contoh Pengisian Lampiran 3B Bagian B oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)

1 Isi/update **data TKU Wajib Pajak** pada menu Portal Saya >> Profil Saya >> Informasi Umum >> Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

DAFTAR TEMPAT KEGIATAN USAHA (TKU)							
NO	ID TKU	NAMA TKU	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	KOTA/KABUPATEN	PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1234562902800222000001	Toko Asghk	Kompleks Qwertyu Jalan Asdftg No.123	Asfghy	Ghkil	Yuioa	Glhksn
2	1234562902800222000002	Toko Ghuikw	Jalan Kjhgkf No 789A	Ghkulsn	Hkkla	Zxcbk	Fious
3	1234562902800222000003	Toko Jkiusl	Jalan Hgkuish No 789 RT 01 RW 17	Uikoh	Ghkos	Dewrh	Youi

2 Isi Tabel B untuk melaporkan **peredaran bruto usaha dan angsuran PPh Pasal 25 WP OPPT** yang telah dibayar

B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)

METODE PEMBUKUAN		1. PENCATATAN 2. PEMBUKUAN STELSEL KAS ATAU PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL													
NO	NAMA TKU	METODE PEMBUKUAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Toko Asghk	1	20.000.000	21.000.000	19.000.000	29.000.000	21.000.000	22.000.000	24.000.000	34.000.000	25.000.000	29.000.000	25.000.000	26.000.000	295.000.000
2	Toko Ghuikw	1	25.000.000	23.000.000	25.000.000	24.000.000	28.000.000	27.000.000	23.000.000	31.000.000	26.000.000	24.000.000	23.000.000	22.000.000	301.000.000
3	Toko Jkiusl	1	26.000.000	27.000.000	23.000.000	26.000.000	21.000.000	22.000.000	21.000.000	26.000.000	25.000.000	27.000.000	26.000.000	23.000.000	293.000.000
JUMLAH PEREDARAN BRUTO			71.000.000	71.000.000	67.000.000	79.000.000	70.000.000	71.000.000	68.000.000	91.000.000	76.000.000	80.000.000	74.000.000	71.000.000	889.000.000
JUMLAH PPh			532.500	532.500	502.500	592.500	525.000	532.500	510.000	682.500	570.000	600.000	555.000	532.500	6.667.500

Pencatatan

3 Pindahkan/gabungkan seluruh data pada masing-masing tempat kegiatan usaha dari kolom (2) NAMA TKU sampai kolom (16) JUMLAH dan jumlah PPh ke Lampiran 3B Bagian C sesuai masa pajak bersangkutan

C. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN)															
NO	NAMA TKU	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Toko Asghk	Dagang	20.000.000	21.000.000	19.000.000	29.000.000	21.000.000	22.000.000	24.000.000	34.000.000	25.000.000	29.000.000	25.000.000	26.000.000	295.000.000
2	Toko Ghuikw	Dagang	25.000.000	23.000.000	25.000.000	24.000.000	28.000.000	27.000.000	23.000.000	31.000.000	26.000.000	24.000.000	23.000.000	22.000.000	301.000.000
3	Toko Jkiusl	Dagang	26.000.000	27.000.000	23.000.000	26.000.000	21.000.000	22.000.000	21.000.000	26.000.000	25.000.000	27.000.000	26.000.000	23.000.000	293.000.000
JUMLAH PEREDARAN BRUTO			71.000.000	71.000.000	67.000.000	79.000.000	70.000.000	71.000.000	68.000.000	91.000.000	76.000.000	80.000.000	74.000.000	71.000.000	889.000.000
JUMLAH PPh			532.500	532.500	502.500	592.500	525.000	532.500	510.000	682.500	570.000	600.000	555.000	532.500	6.667.500

Pembukuan

4 Pindahkan/gabungkan jumlah peredaran bruto ke akun penjualan/pendapatan pada Lampiran 3A-1/3A-2/3A-3

5 Pindahkan/gabungkan jumlah PPh yang telah dibayar ke induk bagian D. Kredit Pajak 10.b. ANGSURAN PPh PASAL 25.

4

A.1 LAPORAN LABA RUGI		
KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL
(1)	(2)	(3)
	PENJUALAN	
4002	PENJUALAN DOMESTIK	889.000.000

5

b	ANGSURAN PPh PASAL 25	6.667.500
---	-----------------------	-----------

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – B. Ikhtisar Penghasilan Neto – 1.b.3)

1

TIDAK, WP Pembukuan

TIDAK, WP hanya dikenai PPh final

YA

Isi pertanyaan 1.b.4)

Isi pertanyaan 1.c.

Lanjut isi pertanyaan 1.c.

Pertanyaan 1.b.3)

3) APAKAH ANDA MENGGUNAKAN NORMA DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN NETO?

☐ Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

☐ Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan 1c)

☐ Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (Isi Lampiran 3B Bagian C, Lampiran 3A-4 Bagian A, lalu ke pertanyaan 1c)

Jika Wajib Pajak berhak menggunakan NPPN dan telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma (NPPN) kepada DJP, Wajib Pajak wajib mengisi Lampiran 3B Bagian C dan Lampiran 3A-4.

Contoh Pengisian Lampiran 3B Bagian C dan Lampiran 3A-4 Bagian A oleh Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Lampiran 3B Bagian C

C. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN)

NO	NAMA TKU	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
1	Toko Asghk	Dagang	20.000.000	21.000.000	19.000.000	29.000.000	21.000.000	22.000.000	24.000.000	34.000.000	25.000.000	29.000.000	25.000.000	26.000.000	295.000.000
2	Toko Ghukw	Dagang	25.000.000	23.000.000	25.000.000	24.000.000	28.000.000	27.000.000	23.000.000	31.000.000	26.000.000	24.000.000	23.000.000	22.000.000	301.000.000
3	Toko Jklusl	Dagang	26.000.000	27.000.000	23.000.000	26.000.000	21.000.000	22.000.000	26.000.000	25.000.000	27.000.000	26.000.000	23.000.000	23.000.000	293.000.000
4	Klini Konm	Dokter	39.000.000	38.000.000	36.000.000	41.000.000	36.000.000	38.000.000	37.000.000	39.000.000	37.000.000	32.000.000	39.000.000	38.000.000	450.000.000
JUMLAH PEREDARAN BRUTO			110.000.000	109.000.000	103.000.000	120.000.000	106.000.000	109.000.000	105.000.000	130.000.000	113.000.000	112.000.000	113.000.000	109.000.000	1.339.000.000
JUMLAH PPh			532.500	532.500	502.500	592.500	525.000	532.500	510.000	682.500	570.000	600.000	555.000	532.500	6.667.500

- 2
- Pindahkan nama tempat kegiatan usaha, jenis usaha/pekerjaan bebas, serta jumlah peredaran bruto untuk masing-masing tempat kegiatan usaha ke Lampiran 3A-4 Bagian A. Besaran persentase norma mengacu pada ketentuan perpajakan yang mengatur mengenai NPPN.
- 3
- Pindahkan jumlah penghasilan neto ke induk SPT Bagian B.1.b.5)

Lampiran 3A-4

A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN

NO	NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA (TKU)	JENIS USAHA / PEKERJAAN BEBAS	PEREDARAN BRUTO	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO
1	Toko Asghk	Dagang	295.000.000	25%	73.750.000
2	Toko Ghukw	Dagang	301.000.000	25%	75.250.000
3	Toko Jklusl	Dagang	293.000.000	25%	73.250.000
4	Klini Konm	Dokter	450.000.000	5%	225.000.000
JUMLAH TABEL A			1.339.000.000		447.250.000

Induk Bagian B.1.b.5)

5) PENGHASILAN NETO DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS	447.250.000
---	-------------

JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS
Dagang
Industri
Jasa
Pengacara
Akuntan
Konsultan
Aktuaris
Notaris/PPAT
Dokter
Penilai
Arsitek
Artis dan profesi sejenisnya
Pembuat konten
Penulis
Olahragawan
Pelatih/Pengajar
Distributor perusahaan pemasaran berjenjang
Peneliti
Petugas penjaja barang dagangan
Agan iklan
Agan asuransi
Perantara
Usaha/profesi Lainnya

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – B. Ikhtisar Penghasilan Neto – 1.b.4)

Pertanyaan 1.b.4)

4) ANDA MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN. SEBUTKAN SEKTOR USAHA YANG ANDA LAKUKAN.

- ☐ Dagang. (Isi Lampiran 3A-1, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
- ☐ Jasa. (Isi Lampiran 3A-2, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
- ☐ Industri. (Isi Lampiran 3A-3, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

2 Contoh Pengisian Lampiran 3A-1/3A-2/3A-3 oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan

Contoh penentuan sektor usaha

Deskripsi Jenis Usaha	Pilihan Jenis Usaha
Perdagangan Besar Pakaian Jadi	Dagang
Jasa Persewaan Kendaraan	Jasa
Industri Makanan Ternak	Industri
Perdagangan Mobil Bekas dan Jasa Reparasi Mobil	Dagang
Industri Makanan Ringan dan Jasa Konsultan Pemasaran	Industri

A.1.LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PENDAPATAN									
4021	PENDAPATAN JASA	1.800.000.000	5.000.000	60.000.000	1.735.000.000	0	0	FNE-01	1.735.000.000
5020	BIAYA POKOK JASA	800.000.000			800.000.000	15.000.000	0	FPO-12	785.000.000
4300	LABA KOTOR	1.000.000.000			935.000.000				950.000.000
BEBAN USAHA									
5311	BEBAN GAJI, TUNJANGAN, BONUS, HONORARIUM, THR, DLL	196.000.000			196.000.000	25.000.000	0	FPO-04	171.000.000
5313	BEBAN TRANSPORTASI	5.000.000			5.000.000	0	0		5.000.000
5314	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30.000.000			30.000.000	0	10.000.000	FNE-02; FNE-04	40.000.000
5315	BEBAN SEWA	25.000.000			25.000.000	0	0		25.000.000
5316	BEBAN BUNGA	1.000.000			1.000.000	0	0		1.000.000
5317	BEBAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA	7.500.000			7.500.000	4.000.000	0	FPO-01	3.500.000
5318	BEBAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	0			0	0	0		0
5320	BEBAN PROMOSI/PEMASARAN	115.000.000			115.000.000	12.000.000	0	FPO-11	103.000.000
5321	BEBAN ENTERTAINMENT	2.500.000			2.500.000	0	0		2.500.000
5322	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	12.000.000			12.000.000	5.000.000	0	FPO-02	7.000.000
5399	BEBAN USAHA LAINNYA	10.000.000			10.000.000	3.000.000	0	FPO-08; FPO-12	7.000.000
5400	JUMLAH BEBAN USAHA	404.000.000			404.000.000				365.000.000
4800	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	596.000.000	5.000.000	60.000.000	531.000.000	64.000.000	10.000.000		585.000.000

A.2. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

KODE AKUN	AKUN	KODE AKUN	AKUN
(1)	(2)	(1)	(2)
ASET LANCAR		LIABILITAS JANGKA PENDEK	
1101	KAS DAN SETARA KAS	2102	UTANG USAHA - PIHAK KETIGA
1200	INVESTASI	2103	UTANG USAHA - PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
1122	PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA	2111	UTANG BUNGA
1123	PIUTANG USAHA - PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	2191	UTANG PAJAK
1124	PIUTANG LAINNYA - PIHAK KETIGA	2192	UTANG DIVIDEN
1125	PIUTANG LAINNYA - PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	2195	BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR
1131	DIKURANGE: CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH	2201	UTANG BANK JANGKA PENDEK
1401	PERSEDIAAN	2202	UTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN
1421	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	2203	UANG MUKA
1422	UANG MUKA	2228	LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA
1423	PAJAK DIBAYAR DI MUKA	LIABILITAS JANGKA PANJANG	
1499	ASET LANCAR LAINNYA	2301	UTANG BANK JANGKA PANJANG
ASET TIDAK LANCAR		2303	UTANG JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA
1501	PIUTANG JANGKA PANJANG	2304	UTANG JANGKA PANJANG - PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
1523	TANAH DAN BANGUNAN	2321	LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN
1524	DIKURANGE: AKUMULASI PENYUSUTAN	2998	LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA
1529	ASET TETAP LAINNYA	2999	JUMLAH LIABILITAS
1530	DIKURANGE: AKUMULASI PENYUSUTAN	EKUITAS	
1541	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	3102	MODAL SAHAM
1599	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	3120	TAMBAHAN MODAL DISETOR
1600	ASET TAK BERWUJUD - NET	3200	SALDO LABA
1611	ASET PAJAK TANGGUHAN	3298	EKUITAS LAINNYA
1698	ASET TIDAK LANCAR LAINNYA	3299	JUMLAH EKUITAS
1700	JUMLAH ASET	3300	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

Pindahkan nilai fiskal laba (rugi) sebelum pajak ke induk SPT Bagian B.1.b.5)

3

Induk Bagian B.1.b.5)

5) PENGHASILAN NETO DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS	585.000.000
---	-------------

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – B. Ikhtisar Penghasilan Neto – 1.c.

Pertanyaan 1.c.

c

APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA?

☐

Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

☐

Ya. (Isi Lampiran 3A-4 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

TIDAK

1 YA

Jika Wajib Pajak menerima penghasilan dalam negeri lainnya yang dikenakan PPh tidak final, Wajib Pajak wajib mengisi Lampiran 3A-4 Bagian B

LAMPIRAN 3A-4 Bagian B

Contoh Pengisian Lampiran 3A-4 Bagian B

B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA			
NO	KODE	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)
1	302	Sewa harta selain tanah dan/atau bangunan	60.000.000
2	304	Bunga	47.500.000
3	306	Royalti	65.000.000
4	307	Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta	25.000.000
5	304	Bunga	15.800.000
JUMLAH TABEL B			213.300.000

2 Pindahkan jumlah penghasilan neto ke induk SPT bagian B.1.c.

Kode Jenis Penghasilan Dalam Negeri

KODE	JENIS PENGHASILAN
302	Sewa harta selain tanah dan/ atau bangunan
304	Bunga
306	Royalti
307	Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
314	Imbalan bunga
319	Keuntungan selisih kurs mata uang asing
399	Penghasilan lain dari modal atau aset
401	Pembebasan utang
402	Hibah
403	Bantuan/sumbangan
407	Klaim asuransi
408	Beasiswa
409	Hadiah
412	Penghasilan dalam negeri lainnya

c

APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA?

213.300.000

☐

Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

☒

Ya. (Isi Lampiran 3A-4 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

3

Lanjut isi pertanyaan 1.d.

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

41

Induk SPT – B. Ikhtisar Penghasilan Neto – 1.d.

Pertanyaan 1.d.

d

APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN LUAR NEGERI?

Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1 **YA**

Jika Wajib Pajak menerima penghasilan luar negeri, Wajib Pajak **wajib mengisi Lampiran 2 Bagian C**

LAMPIRAN 2 Bagian C

Contoh Pengisian Lampiran 2 Bagian C

C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI										
NO	SUMBER/PEMBERI PENGHASILAN		TANGGAL TRANSAKSI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (RUPIAH)	PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI			KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN	
	NAMA	NEGARA				NILAI DALAM MATA UANG ASING	NILAI DALAM RUPIAH	MATA UANG ASING		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	MYSA Sdn. Bhd.	Malaysia	10-04-2025	Royalti	178.128.000	5.000	18.000.000	Ringgit Malaysia	15.000.000	
2	Tuan BDA	Singapura	13-11-2025	Sewa harta selain tanah dan/atau bangunan	118.213.350	500	5.910.000	Dolar Singapura	5.910.000	
JUMLAH TABEL C					C.6	296.341.350	C.8	23.910.000	C.1	20.910.000

2 Pindahkan penghasilan neto ke induk SPT bagian B.1.d.

d

APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN LUAR NEGERI?

Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

☒

Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

296.341.350

TIDAK

Lanjut ke Bagian C

5

J. LAMPIRAN TAMBAHAN

c

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN SEHUBUNGAN DENGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

TIDAK

☒

YA

4 Unggah/lampirkan bukti pemotongan/pemungutan pajak di luar negeri pada induk SPT Bagian J.c.

E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh						
NO	PEMOTONG/PEMUNGUT PPh	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN	JENIS PAJAK	PENGHASILAN BRUTO	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI (DIISI DARI LAMPIRAN 2 JUMLAH TABEL C.10)					17	20.910.000
JUMLAH TABEL E (16) + (17)					E	

3 Pindahkan kredit pajak yang dapat diperhitungkan ke Lampiran 1 Bagian E

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

42

Induk SPT – B. Ikhtisar Penghasilan Neto – 1.c. - Lampiran 2 Bagian C

Kode Jenis Penghasilan Luar Negeri

KODE	JENIS PENGHASILAN
104	Penghasilan dari pekerjaan bebas
109	Penghasilan dari kegiatan usaha
199	Pendapatan lain dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
201	Gaji, tunjangan, honorarium, bonus, jasa produksi
202	Upah dan honorarium yang diterima oleh pegawai tidak tetap
204	Uang pesangon diterima sekaligus
205	Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua dibayarkan sekaligus
206	Uang pensiun yang diterima secara berkala/bulanan oleh penerima pensiun
299	Penghasilan lain yang berhubungan dengan pekerjaan

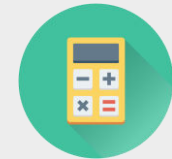
KODE	JENIS PENGHASILAN
301	Sewa tanah dan/atau bangunan
302	Sewa harta selain tanah dan/atau bangunan
303	Dividen
304	Bunga
305	Obligasi
306	Royalti
307	Keuntungan Penjualan Harta
308	Bunga Deposito
309	Bunga Tabungan
311	Surat Berharga/Sekuritas
312	Penjualan Saham di Bursa
315	Pengalihan atau Penjualan Tanah Bangunan
319	Keuntungan Selisih Kurs Mata Uang Asing
399	Penghasilan lain-lain dari Modal atau Aset/Harta
401	Pembebasan Utang
402	Hibah
403	Bantuan/Sumbangan
409	Hadiah/Undian
499	Penghasilan lain

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

43

Induk SPT – C. Penghitungan PPh Terutang – C.2.

1	a	APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN?	
	b	1) APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS?	
		5) PENGHASILAN NETO DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS	
	c	APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA?	
	d	APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN LUAR NEGERI?	



Pertanyaan C.2.

C. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG

2 PENGHASILAN NETO SETAHUN (1a + 1b + 1c + 1d)

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

44

Induk SPT – C. Penghitungan PPh Terutang – C.3.

Pertanyaan C.3.

3 APAKAH TERDAPAT PENGURANG PENGHASILAN NETO SEPERTI KOMPENSASI KERUGIAN ATAU ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYAR SELAIN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN DALAM FORMULIR BPA1 DAN/ATAU BPA2?

☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

☐ Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

TIDAK

1 YA

Jika Wajib Pajak memiliki pengurang penghasilan neto, Wajib Pajak **wajib** mengisi Lampiran 5 Bagian A dan/atau B



Zakat/Sumbangan Keagamaan yang wajib dan pengurang penghasilan neto lainnya



Kompensasi Kerugian (Pembukuan)

2

Isi Lampiran 5 Bagian B

Isi Lampiran 5 Bagian A dan B

Lanjut ke C.4.

Jika Wajib Pajak **semata-mata** menerima atau memperoleh penghasilan yang **PPh-nya ditanggung oleh pemerintah dan membayar zakat/sumbangan keagamaan** yang bersifat wajib **selain** yang telah diperhitungkan dalam **formulir BPA1 dan/atau BPA2**, zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib tersebut **tidak dikurangkan dari penghasilan neto**.



SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – C. Penghitungan PPh Terutang – C.3. – Lampiran 5 Bagian A

Contoh Pengisian Lampiran 5 Bagian A

Tahun Pajak	Laba/Rugi	Jumlah
2020	Rugi fiskal	(Rp1.200.000.000)
2021	Laba fiskal	Rp200.000.000
2022	Rugi fiskal	(Rp300.000.000)
2023	Laba/Rugi fiskal	NIHIL
2024	Laba fiskal	Rp100.000.000
2025	Laba fiskal	Rp800.000.000

Rugi fiskal sebesar Rp1.200.000.000,00 ditulis **-1.200.000.000**
Laba fiskal sebesar Rp200.000.000,00 ditulis **200.000.000**

A. PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL								
NO	LABA/RUGI NETO FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL					
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
	TAHUN PAJAK	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH (TAHUN PAJAK INI)	RUPIAH (TAHUN PAJAK BERJALAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		0	0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0	0
5	2020	-1.200.000.000	200.000.000	0	0	100.000.000	800.000.000	0
6	2021	200.000.000	0	0	0	0	0	0
7	2022	-300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000
8	2023	0	0	0	0	0	0	0
9	2024	100.000.000	0	0	0	0	0	0
10	2025	800.000.000	0	0	0	0	0	0
JUMLAH TABEL A			200.000.000	0	0	100.000.000	800.000.000	300.000.000

Jika Wajib Pajak menghitung sendiri angsuran PPh Pasal 25 di tahun pajak berjalan (Induk SPT H.13.b), pindahkan kompensasi kerugian tahun pajak berjalan ke Lampiran 4 Bagian A

2

A. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

2 KOMPENSASI KERUGIAN TAHUN PAJAK BERIKUTNYA 300.000.000

B. PENGURANG PENGHASILAN NETO			
NO	KODE	JENIS PENGURANG PENGHASILAN NETO	JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
5		JUMLAH TABEL B	B.5
6		JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	B.6 800.000.000
7		JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO (B.5+B.6)	B.7 800.000.000

1 Pindahkan kompensasi kerugian tahun pajak yang dilaporkan ke Lampiran 5 Bagian B

3

Pindahkan jumlah pengurang penghasilan netto ke induk SPT bagian C.3.

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – C. Penghitungan PPh Terutang – C.3. – Lampiran 5 Bagian B

Contoh Pengisian Lampiran 5 Bagian B

	Sebagai Pegawai	Sebagai Pengusaha	Sebagai Narasumber	Jumlah
Penghasilan Bruto	120.000.000	70.000.000	5.000.000	195.000.000
Biaya Jabatan/ Biaya Usaha	6.000.000	63.000.000	0	69.000.000
Penghasilan Neto	114.000.000	7.000.000	5.000.000	126.000.000
Zakat	3.000.000	175.000	125.000	3.300.000

Catatan:

- ☐ Zakat yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan netto pada bagian ini yaitu sebesar Rp125.000,00.
- ☐ Zakat sebesar Rp3.000.000,00, misalnya telah diperhitungkan dalam pemotongan PPh Pasal 21 (BPA1) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan netto pada bagian ini.
- ☐ Zakat sebesar Rp175.000,00 atas penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final, tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan netto.

B. PENGURANG PENGHASILAN NETO			
NO	KODE	JENIS PENGURANG PENGHASILAN NETO	JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)
1	501	Zakat	125.000
5	JUMLAH TABEL B B.5		125.000
6	JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL B.6		0
7	JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO (B.5+B.6) B.7		125.000

KODE	JENIS PENGURANG PENGHASILAN NETO
501	Zakat
502	Sumbangan Keagamaan

1 Pindahkan jumlah pengurang penghasilan netto ke induk SPT bagian C.3.

C. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG

3

APAKAH TERDAPAT PENGURANG PENGHASILAN NETO SEPerti KOMPENSASI KERUGIAN ATAU ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYAR SELAIN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN DALAM FORMULIR BPA1 DAN/ATAU BPA2?

☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

☒ Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

125.000

2

J. LAMPIRAN TAMBAHAN

b

BUKTI PEMBAYARAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN WAJIB

☐ TIDAK

☐ YA

Unggah/lampirkan bukti pembayaran zakat/sumbangan keagamaan wajib pada induk SPT Bagian J.b.

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – C. Penghitungan PPh Terutang – C.4, C.5, dan C.6

Pertanyaan C.4.

Contoh Pengisian Penghasilan Neto setelah Pengurang Penghasilan Neto

C. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG			
2	PENGHASILAN NETO SETAHUN	(1a + 1b + 1c + 1d)	300.000.000
3	APAKAH TERDAPAT PENGURANG PENGHASILAN NETO SEPerti KOMPENSASI KERUGIAN ATAU ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYAR SELAIN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN DALAM FORMULIR BPA1 DAN/ATAU BPA2?		7.500.000
	☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)		
	☒ Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)		
4	PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANG PENGHASILAN NETO	(2 - 3)	292.500.000

Pertanyaan C.5.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	
TK/ ☐	Wajib Pajak tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat tambahan PTKP.
K/ ☐	Wajib Pajak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat tambahan PTKP.
K/I/ ☐	Wajib Pajak kawin, istri mempunyai penghasilan sesuai dengan ketentuan, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat tambahan PTKP.
- / -	Wajib Pajak warisan yang belum terbagi atau Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-istri pisah harta (PH) atau memilih terpisah (MT).



Wajib Pajak kawin dengan status PH/MT mengisi bagian ini dengan angka 0. PTKP diisi pada Lampiran 4 Bagian B

Contoh Pengisian Penghasilan Tidak Kena Pajak

Wajib Pajak kawin tanpa tanggungan		
5	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	K/0 58.500.000
Wajib Pajak kawin dengan 2 orang tanggungan		
5	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	K/2 67.500.000
Wajib Pajak kawin dan istri mempunyai penghasilan sesuai dengan ketentuan, dengan 3 orang tanggungan		
5	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	K/I/3 126.000.000
Wajib Pajak kawin dengan status PH/MT		
5	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	-/- 0

Pertanyaan C.6.

Contoh Pengisian Penghasilan Kena Pajak

4	PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANG PENGHASILAN NETO	(2 - 3)	292.500.000
5	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	K/0	58.500.000
6	PENGHASILAN KENA PAJAK	(4 - 5)	234.000.000



Jumlah penghasilan kena pajak bagi **Wajib Pajak kawin dengan status PH/MT** diisi dari **Lampiran 4 Bagian B**

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – C. Penghitungan PPh Terutang –C.5 – Lampiran 1 Bagian C

Wajib Pajak **wajib mengisi Lampiran 1 Bagian C** untuk melaporkan daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak sesuai data pada sistem administrasi DJP dan **diperhitungkan dalam penghitungan PTKP**.

Contoh Pengisian Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan

C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN				
NAMA	NIK	TANGGAL LAHIR	HUBUNGAN DENGAN WAJIB PAJAK	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nyonya KJH	2323235602840011	16-02-1984	Istri	Wiraswasta
Anak HTG	2323231311110020	13-11-2011	Anak	Pelajar
Nyonya FRT	2323236006590009	20-06-1959	Mertua	Tidak Bekerja
Anak BNV	2525250608110005	06-08-2011	Anak Angkat	Pelajar

Tanggal lahir anggota keluarga (dd-mm-yyyy)

Status hubungan anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat Wajib Pajak

	KETERANGAN
Suami	Suami yang menjadi tanggungan.
Istri	Istri yang menjadi tanggungan.
Anak	Cukup jelas.
Cucu	Cukup jelas.
Orang Tua	Cukup jelas.
Mertua	Cukup jelas.
Kakek	Cukup jelas.
Nenek	Cukup jelas.
Kakek dari Suami/Istri	Cukup jelas.
Nenek dari Suami/Istri	Cukup jelas.
Lainnya	Anak tiri, Anak angkat.

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anggota keluarga Wajib Pajak, misalnya Mengurus Rumah Tangga, Pelajar/Mahasiswa, Pensiunan, Anggota TNI/Polri, Karyawan Swasta, Petani/Pekebun, Buruh Harian Lepas, Dokter, dan sebagainya.

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – C. Penghitungan PPh Terutang – Lampiran 4 Bagian B



Contoh Pengisian Lampiran 4 Bagian B Penghitungan PPh Terutang Wajib Pajak dan Suami/Istri

Wajib Pajak A berstatus kawin, istri mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami, dan tidak memiliki tanggungan.

B. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI			
		WAJIB PAJAK	SUAMI/ISTRI
1	PENGHASILAN BRUTO	150.000.000	250.000.000
2	PENGHASILAN NETO	100.000.000	150.000.000
3	PENGHASILAN NETO SETELAH DIKURANGI ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN WAJIB DAN KOMPENSASI KERUGIAN	3a 100.000.000	3b 150.000.000
4	PENGHASILAN NETO SETELAH DIKURANGI ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN WAJIB DAN KOMPENSASI KERUGIAN GABUNGAN		250.000.000
5	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK GABUNGAN	K/I/0	112.500.000
6	PENGHASILAN KENA PAJAK GABUNGAN	(4 - 5)	137.500.000
7	PPh TERUTANG GABUNGAN		14.625.000
8	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG OLEH WAJIB PAJAK	((3a : 4) x 7)	5.850.000
9	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG OLEH SUAMI/ISTRI	((3b : 4) x 7)	8.775.000

Diisi dari Induk bagian C.2. SPT Tahunan PPh masing-masing

Diisi dari Induk bagian C.4. SPT Tahunan PPh masing-masing

Penjumlahan angka 3a dan 3b

Pindahkan PPh terutang Wajib Pajak ke induk bagian C.7. SPT Wajib Pajak

7	PPh TERUTANG	5.850.000
---	--------------	-----------

Misal, PPh terutang atas penghasilan tersebut sebesar Rp14.625.000,00, maka untuk masing-masing suami dan istri pengenaan PPh-nya dihitung sebagai berikut:

Wajib Pajak A : $\frac{100.000.000}{250.000.000} \times \text{Rp}14.625.000,00 = \text{Rp}5.850.000,00$

Istri : $\frac{150.000.000}{250.000.000} \times \text{Rp}14.625.000,00 = \text{Rp}8.775.000,00$

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – C. Penghitungan PPh Terutang – C.7, C.8, dan C.9.

50

Pertanyaan C.7.

Contoh Pengisian PPh Terutang

7	PPh TERUTANG	16.520.000
---	--------------	------------



Jumlah PPh terutang bagi **Wajib Pajak kawin dengan status PH/MT** diisi dari **Lampiran 4 Bagian B**

Pertanyaan C.8. dan C.9.

Contoh Pengisian Pengurang PPh Terutang

7	PPh TERUTANG	16.520.000
8	APAKAH TERDAPAT PENGURANG PPh TERUTANG?	0
	☒ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
	☐ Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
9	PPh TERUTANG SETELAH PENGURANG PPh TERUTANG (7 - 8)	16.520.000

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – D. Kredit Pajak

Pertanyaan 10.a.

10	a	APAKAH TERDAPAT PPh YANG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN?
☐	Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
☐	Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian E, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	

TIDAK

1 **YA**

Jika Wajib Pajak memiliki bukti pemotongan/pemungutan PPh tidak final oleh pihak lain dan/atau PPh atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak ditanggung oleh pemerintah, yang dapat dikreditkan dengan PPh terutang, Wajib Pajak **wajib mengisi Lampiran 1 Bagian E**

LAMPIRAN 1 Bagian E

Contoh Pengisian Lampiran 1 Bagian E

E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh					
NO	PEMOTONG/PEMUNGUT PPh	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN	JENIS PAJAK	PENGHASILAN BRUTO	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIK/NPWP: 001159753535082000 NAMA: PT XX	NOMOR: 2500007IT TANGGAL: 28-12-2025	PPh Pasal 21	40.000.000	0
2	NIK/NPWP: 0027539515028000 NAMA: PT YY	NOMOR: 2500173UG TANGGAL: 30-12-2025	PPh Pasal 21	167.750.000	8.362.500
JUMLAH KREDIT PAJAK DALAM NEGERI					8.362.500
KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI (DIISI DARI LAMPIRAN 2 JUMLAH TABEL C.10)					20.910.000
JUMLAH TABEL E (16) + (17)					29.272.500

JENIS PAJAK
PPh Pasal 21
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23
PPh Pasal 26
PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)

2 **Pindahkan jumlah kredit pajak ke induk SPT bagian D.10.a.**

10	a	APAKAH TERDAPAT PPh YANG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN?	29.272.500
☐	Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)		
☒	Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian E, lalu ke pertanyaan selanjutnya)		

Lanjut isi pertanyaan 10.b.

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – D. Kredit Pajak – 10.b, 10.c, dan 10.d

52

Pertanyaan 10.b. dan 10.c

Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25		
Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar	Rp	2.000.000
Telah Dibayar	Rp	1.500.000 (-)
Kurang Dibayar	Rp	500.000
Sanksi administratif berupa bunga	Rp	20.000
Sanksi administratif berupa denda	Rp	100.0000 (+)
Jumlah yang harus dibayar	Rp	620.000

Contoh Pengisian Angsuran PPh Pasal 25 dan STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)

b	ANGSURAN PPh PASAL 25	3.600.000
c	STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	500.000

Pertanyaan 10.d.

Contoh Pengembalian PPh Luar Negeri yang Telah Dikreditkan

d	APAKAH ANDA MENERIMA PENGEMBALIAN/PENGURANGAN KREDIT PPh LUAR NEGERI YANG TELAH DIKREDITKAN?	10.000.000
☐	Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
☒	Ya. (Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri)	

Tuan A memperoleh penghasilan dari luar negeri berupa bunga obligasi pada tahun 2024 dari negara X sebesar Rp200.000.000 dan telah dipotong pajak atas bunga obligasi dimaksud di negara X dengan misal tarif 15% berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) sebesar Rp30.000.000,00. Penghasilan tersebut telah digabungkan (dilaporkan) dalam SPT Tahunan PPh 2024 dan pajak atas bunga sebesar Rp30.000.000,00 telah dikreditkan. Namun dalam tahun 2025, Tuan A menerima pengembalian pajak atas bunga dari negara X sebesar 5%. **Pengembalian pajak dari luar negeri sebesar Rp10.000.000,00 tersebut ditambahkan pada PPh terutang dalam Tahun Pajak 2025.**

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – E. PPh Kurang/Lebih Bayar – 11.a.

Pertanyaan 11.a.

11	a	PPh Kurang/Lebih Bayar	(9 - 10a - 10b - 10c + 10d)	
----	---	------------------------	-------------------------------	--

PPh Kurang/Lebih Bayar = PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (Angka 9) – PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain (Angka 10.a.) – angsuran PPh Pasal 25 (Angka 10.b.) – pokok pajak dalam STP PPh Pasal 25 (Angka 10.c.) + jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan pada tahun pajak sebelumnya (Angka 10.d.)

Contoh Penghitungan PPh Kurang/Lebih Bayar

9	PPh TERUTANG SETELAH PENGURANG PPh TERUTANG (7 - 8)	12.000.000		
D. KREDIT PAJAK				
10	a	APAKAH TERDAPAT PPh YANG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN?	4.000.000	
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)				
☒ Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian E, lalu ke pertanyaan selanjutnya)				
b	ANGSURAN PPh PASAL 25	3.600.000		
c	STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	1.400.000		
d	APAKAH ANDA MENERIMA PENGEMBALIAN/PENGURANGAN KREDIT PPh LUAR NEGERI YANG TELAH DIKREDITKAN?	1.000.000		
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)				
☒ Ya. (Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri)				
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR				
11	a	PPh Kurang/Lebih Bayar	(9 - 10a - 10b - 10c + 10d)	4.000.000

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – E. PPh Kurang/Lebih Bayar – 11.b dan 11.c

54

Pertanyaan 11.b.

d	APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK?	
☐	Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
☐	Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	

Diisi jika status SPT Tahunan PPh normal dan terdapat PPh terutang yang kurang dibayar yang pembayarannya disetujui untuk diangsur atau untuk ditunda oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang KUP.

Pertanyaan 11.c.

c	PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR	(11a - 11b)	
---	------------------------------	---------------	--

PPh yang Masih Harus Dibayar = PPh kurang/lebih bayar (Angka 11.a.)
– jumlah pajak yang pembayarannya disetujui untuk diangsur atau ditunda (Angka 11.b.)

Contoh Penghitungan PPh yang Masih Harus Dibayar

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR				
11	a	PPh Kurang/Lebih Bayar	(9 - 10a - 10b - 10c + 10d)	4.000.000
	b	APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK?		3.000.000
		☐	Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
		☒	Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
	c	PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR	(11a - 11b)	1.000.000



Dalam hal tidak terdapat PPh yang masih harus dibayar, angka 11.c. diisi dengan 0 (nol)

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – F. Pembetulan (Diisi hanya jika Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Pembetulan)

55

Pertanyaan 12.a.

F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

12

a

PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN

☐

GANTI SPT SEBELUMNYA

(a) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan berstatus lebih bayar dengan kondisi:

i. SPT Tahunan PPh normal berstatus lebih bayar

ii. nilai pada Bagian E Angka 11a SPT Tahunan PPh pembetulan menjadi:

- nilai lebih bayar yang lebih kecil dari nilai lebih bayar pada SPT Tahunan PPh yang dibetulkan;
- nihil; atau
- kurang bayar;

dan

iii. nilai lebih bayar pada SPT Tahunan yang dibetulkan tidak pernah diajukan permohonan pengembalian pendahuluan,

Wajib Pajak dapat memberikan tanda centang (✓) pada kotak "☐ Ganti SPT Sebelumnya" pada SPT Tahunan PPh pembetulan dan bagian ini diisi dengan angka 0 (nol).

Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan tanda centang (✓) pada kotak "☐ Ganti SPT Sebelumnya", bagian ini diisi dengan jumlah PPh lebih bayar (Angka 11 huruf a) pada SPT Tahunan PPh yang dibetulkan.

(b) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), bagian ini diisi dengan jumlah PPh kurang bayar/lebih bayar/nihil (Angka 11 huruf a) pada SPT Tahunan PPh yang dibetulkan.

Pertanyaan 12.b.

b

PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN

(

11a - 12a)

11a. PPh kurang/lebih bayar – 12a. PPh kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – F. Pembetulan

Contoh Pengisian PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT Tahunan PPh Pembetulan

SPT Tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan		SPT Tahunan PPh Pembetulan	
Kurang Bayar	Kurang Bayar Lebih Kecil	E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 11 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d) 1.000.000 b APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK? ☒ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) ☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya) c PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b) 1.000.000 F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN) 12 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN ☐ GANTI SPT SEBELUMNYA 1.100.000 b PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a) (100.000)	Atas PPh lebih bayar pada Angka 12.b sebesar Rp100.000,00, Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR.
	Kurang Bayar Lebih Besar	E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 11 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d) 14.000.000 b APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK? ☒ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) ☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya) c PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b) 14.000.000 F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN) 12 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN ☐ GANTI SPT SEBELUMNYA 13.500.000 b PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a) 500.000	Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Angka 12.b sebesar Rp500.000,00 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan disampaikan.

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – F. Pembetulan

Contoh Pengisian PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT Tahunan PPh Pembetulan

SPT Tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan		SPT Tahunan PPh Pembetulan	
Kurang Bayar	Nihil	E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 11 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d) 0 b APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK? ☒ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) ☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya) c PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b) 0 F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN) 12 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN ☐ GANTI SPT SEBELUMNYA 1.000.000 b PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a) (1.000.000)	Atas PPh lebih bayar pada Angka 12.b sebesar Rp1.000.000,00, Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR.
	Lebih Bayar	E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 11 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d) (500.000) b APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK? ☒ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) ☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya) c PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b) 0 F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN) 12 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN ☐ GANTI SPT SEBELUMNYA 1.000.000 b PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a) (1.500.000)	Atas PPh lebih bayar pada Angka 12.b sebesar Rp1.500.000,00, Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR.

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – F. Pembetulan

Contoh Pengisian PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT Tahunan PPh Pembetulan

SPT Tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan	SPT Tahunan PPh Pembetulan		
Lebih Bayar dan Telah Dimintakan Pengembalian Pendahuluan	Lebih Bayar Lebih Besar	E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 11 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d) (20.000.000) b APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK? 0 ✓ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya) c PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b) 0 F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN) 12 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN GANTI SPT SEBELUMNYA (17.000.000) b PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a) (3.000.000)	Atas PPh lebih bayar pada Angka 12.b sebesar Rp3.000.000,00, Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR.
Lebih Bayar dan Wajib Pajak Memilih pengembalian Melalui Pemeriksaan	Lebih Bayar Lebih Kecil	E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 11 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d) (150.000.000) b APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK? 0 ✓ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya) c PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b) 0 F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN) 12 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN GANTI SPT SEBELUMNYA 0 b PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a) (150.000.000)	Atas PPh lebih bayar pada Angka 12.b sebesar Rp150.000.000,00, Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR.
Lebih Bayar dan Telah Dimintakan Pengembalian Pendahuluan		E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 11 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d) (15.000.000) b APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK? 0 ✓ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya) c PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b) 0 F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN) 12 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN GANTI SPT SEBELUMNYA (20.000.000) b PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a) 5.000.000	Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Angka 12.b sebesar Rp5.000.000,00 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan disampaikan.

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – F. Pembetulan

Contoh Pengisian PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT Tahunan PPh Pembetulan

SPT Tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan	SPT Tahunan PPh Pembetulan		
Lebih Bayar dan Wajib Pajak Memilih pengembalian Melalui Pemeriksaan	Nihil	E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 11 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d) 0 b APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK? ☒ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) ☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya) c PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b) 0 F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN) 12 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN ☒ GANTI SPT SEBELUMNYA 0 b PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a) 0	SPT Tahunan PPh pembetulan berstatus nihil
Lebih Bayar dan Telah Dimintakan Pengembalian Pendahuluan		E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 11 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d) 0 b APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK? ☒ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) ☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya) c PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b) 0 F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN) 12 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN ☐ GANTI SPT SEBELUMNYA (1.000.000) b PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a) 1.000.000	Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Angka 12.b sebesar Rp1.000.000,00 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan disampaikan.

F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

12

a

PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN ☒ GANTI SPT SEBELUMNYA

0

b

PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a)

0

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – F. Pembetulan

Contoh Pengisian PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT Tahunan PPh Pembetulan

SPT Tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan	SPT Tahunan PPh Pembetulan		
Lebih Bayar dan Wajib Pajak Memilih pengembalian Melalui Pemeriksaan	Kurang Bayar	E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 11 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d)250.000 b APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK? ☒ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) ☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya) c PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b)250.000 F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN) 12 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN ☒ GANTI SPT SEBELUMNYA0 b PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a)250.000	Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Angka 12.b sebesar Rp250.000,00 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan disampaikan.
Lebih Bayar dan Telah Dimintakan Pengembalian Pendahuluan		E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 11 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d)250.000 b APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK? ☒ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) ☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya) c PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b)250.000 F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN) 12 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN ☐ GANTI SPT SEBELUMNYA(1.000.000) b PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a)1.250.000	Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Angka 12.b sebesar Rp1.250.000,00 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan disampaikan.

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – F. Pembetulan

Contoh Pengisian PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT Tahunan PPh Pembetulan

SPT Tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan	SPT Tahunan PPh Pembetulan		
Nihil	Lebih Bayar	E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 11 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d) (1.000.000) b APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK? 0 ☒ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) ☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya) c PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b) 0 F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN) 12 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN ☐ GANTI SPT SEBELUMNYA 0 b PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a) (1.000.000)	Atas PPh lebih bayar pada Angka 12.b sebesar Rp1.000.000, Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR.
	Kurang Bayar	E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 11 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d) 750.000 b APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK? 0 ☒ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) ☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya) c PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b) 750.000 F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN) 12 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN ☐ GANTI SPT SEBELUMNYA 0 b PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a) 750.000	Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Angka 12.b sebesar Rp750.000,00 sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan disampaikan.

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – G. Permohonan Pengembalian PPh Lebih Bayar (Diisi jika status SPT adalah LB)

Apabila terdapat jumlah **PPh yang lebih bayar di 11.a** (jika **SPT Tahunan PPh normal**) atau **12.b.** (jika **SPT Tahunan PPh pembetulan**)
Contoh:

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR			
11	a	PPh KURANG/LEBIH BAYAR	(9 - 10a - 10b - 10c + 10d) (10.000.000)
F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)			
12	a	PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN ☐ GANTI SPT SEBELUMNYA	(17.000.000)
	b	PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a)	(3.000.000)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian PPh Lebih Bayar, dengan mengisi bagian G.

G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)			
PPh LEBIH BAYAR PADA 11a ATAU 12b MOHON:		NOMOR REKENING	
☐	Dikembalikan melalui pemeriksaan.	NAMA PEMILIK REKENING	
☐	Dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan.		

Informasi mengenai Nomor Rekening, Nama Bank, dan Nama Pemilik Rekening
ditambahkan/diperbarui pada Portal Saya akun Coretax Wajib Pajak

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – H. Angsuran PPh Pasal 25 – 13.a.

Pertanyaan 13.a.

13	a	APAKAH ANDA HANYA MENERIMA PENGHASILAN TERATUR DAN BERKEWAJIBAN MEMBAYAR ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?
☐		Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐		Ya, angsuran PPh Pasal 25-nya adalah (1/ x (9 - 10a)

TIDAK

Lanjut isi pertanyaan 13.b.

1 **YA**

Wajib Pajak menghitung jumlah angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya

$\frac{1}{12}$

atau

$\frac{1}{\text{banyaknya bulan dalam Bagian Tahun Pajak}}$

×

PPh terutang setelah pengurang PPh terutang – PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain

13	a	APAKAH ANDA HANYA MENERIMA PENGHASILAN TERATUR DAN BERKEWAJIBAN MEMBAYAR ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?	1.250.000
☐		Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
☒		Ya, angsuran PPh Pasal 25-nya adalah (1/ 12 x 9 - 10a)	

2

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – H. Angsuran PPh Pasal 25 – 13.b.

Pertanyaan 13.b.

b APAKAH ANDA MENYUSUN PERHITUNGAN TERSENDIRI ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?

- ☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya. (Isi Lampiran 4 Bagian A)

TIDAK

Lanjut isi pertanyaan 13.c.

1 **YA**

Wajib Pajak **mengisi Lampiran 4 Bagian A** dalam kondisi:



Terdapat sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan



Terdapat penghasilan tidak teratur, misalnya keuntungan dari pengalihan harta, keuntungan selisih kurs



Terdapat pembayaran zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib

LAMPIRAN 4 Bagian A

Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 pada Lampiran 4 Bagian A

A. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA			
1	PENGHASILAN NETO		438.800.000
2	KOMPENSASI KERUGIAN TAHUN PAJAK BERIKUTNYA		0
3	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB		0
4	JUMLAH PENGHASILAN NETO	(1 - 2 - 3)	438.800.000
5	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	TK/0	54.000.000
6	PENGHASILAN KENA PAJAK	(4 - 5)	384.800.000
7	PPh TERUTANG		65.200.000
8	PENGURANG PPh TERUTANG		0
9	KREDIT PAJAK		50.200.000
10	PPh YANG HARUS DIBAYAR	(7 - 8 - 9)	15.000.000
11	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	(1/12 x 10)	1.250.000

Pindahkan jumlah angsuran PPh Pasal 25 ke induk SPT bagian H.13.b.

2

b APAKAH ANDA MENYUSUN PERHITUNGAN TERSENDIRI ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?

- ☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☒ Ya. (Isi Lampiran 4 Bagian A)

1.250.000

Pertanyaan 13.c.

c APAKAH ANDA MEMBAYAR ANGSURAN PPh PASAL 25 OPPT TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?

- ☐ Tidak, saya tidak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh Pasal 25.
☐ Ya, angsuran PPh Pasal 25 saya adalah 0,75% dari penghasilan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

Wajib Pajak **memilih “Ya”** jika merupakan **Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu**

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

65

Induk SPT – I. Pernyataan Transaksi Lainnya – 14.a.

Pertanyaan 14.a.

14 a HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK (Isi Lampiran 1 Bagian A)

Wajib Pajak **wajib** melaporkan Harta pada Akhir Tahun Pajak di Lampiran 1 Bagian A.

Lampiran 1 Bagian A

Tabel 1. Kas dan Setara Kas

Tabel 2. Piutang

Tabel 3. Investasi/Sekuritas

Tabel 4. Harta Bergerak

Tabel 5. Harta Tidak Bergerak

Tabel 6. Harta Lainnya



Lampiran 1 Bagian A merupakan lampiran yang wajib diisi

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – I. Pernyataan Transaksi Lainnya – 14.a. – Lampiran 1 Bagian A

66

Tabel 1. Kas dan Setara Kas

Contoh Pengisian Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Pajak

1. KAS DAN SETARA KAS								
KODE	DESKRIPSI	NOMOR AKUN	ATAS NAMA	NAMA BANK/INSTITUSI	LOKASI HARTA	TAHUN PEROLEHAN	SALDO	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0101	Uang Tunai	-	Tuan BCD	-	Indonesia	2025	2.500.000	
0102	Tabungan	011022033	Tuan BCD	Bank Negeri	Indonesia	2025	154.250.000	
0104	Deposito	123321001	Nyonya OPQ	Bank Swasta	Indonesia	2025	52.360.000	
0102	Tabungan	WE250212	Tuan BCD	Asing Bank	Singapura	2025	86.125.840	
0102	Tabungan	011023032	Nyonya OPQ	Bank Negeri	Indonesia	2022	75.125.000	Harta PPS
JUMLAH TABEL 1						1	370.360.840	

1 KODE dan DESKRIPSI:

KODE	DESKRIPSI
0101	Uang tunai/Bank Note/Koin
0102	Tabungan (Bank/Lembaga Keuangan)
0103	Giro
0104	Deposito
0105	Uang elektronik
0106	Cek
0107	Wesel
0108	Commercial paper
0109	Setara kas lainnya

2 NOMOR AKUN: nomor rekening atau nomor dokumen bukti kepemilikan kas dan setara kas. Misalnya: nomor rekening untuk Tabungan, nomor rekening giro untuk Giro, nomor bilyet/rekening untuk Deposito.

3 ATAS NAMA: nama yang didaftarkan dalam rekening atau dokumen sebagai pemilik kas dan setara kas.

4 NAMA BANK/INSTITUSI: nama bank/institusi tempat kas dan setara kas ditempatkan.

5 LOKASI HARTA: negara tempat kas dan setara kas berada atau ditempatkan.

6 TAHUN PEROLEHAN: tahun perolehan atau tahun pelaporan harta berupa kas dan setara kas.

7 SALDO: nilai nominal (dalam Rupiah) saldo kas dan setara kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 ayat (1) UU PPh).

8 KETERANGAN hanya diisi apabila harta terkait dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS). Diisi dengan pilihan Harta PPS atau Harta Investasi PPS.

Tahun perolehan dan saldo kas dan setara kas yang terkait dengan program pengungkapan sukarela (PPS) mengikuti ketentuan dalam PMK-196/PMK.03/2021

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – I. Pernyataan Transaksi Lainnya – 14.a. – Lampiran 1 Bagian A

Tabel 2. Piutang

Contoh Pengisian Piutang pada Akhir Tahun Pajak

2. PIUTANG							
KODE	DESKRIPSI	LOKASI PENERIMA PINJAMAN	PENERIMA PINJAMAN	NILAI PIUTANG	TAHUN DIMULAI	SALDO PIUTANG SAAT INI	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0201	Piutang Usaha	Indonesia	NIK/NPWP: 2233441212750001 NAMA: Tuan DEF	20.500.000	2023	19.275.000	
0202	Piutang Afiliasi	Indonesia	NIK/NPWP: 0034441212075000 NAMA: PT TUVWX	125.000.000	2024	125.000.000	
0209	Piutang Lainnya	Malaysia	NIK/NPWP: TRE021325435 NAMA: Tuan MNO	56.750.000	2022	24.350.000	Harta PPS
			NIK/NPWP: NAMA:				
			NIK/NPWP: NAMA:				
			NIK/NPWP: NAMA:				
JUMLAH TABEL 2						168.625.000	

- 1 **KODE dan DESKRIPSI:**
- | KODE | DESKRIPSI |
|------|------------------|
| 0201 | Piutang Usaha |
| 0202 | Piutang Afiliasi |
| 0209 | Piutang lainnya |
- 2 **LOKASI PENERIMA PINJAMAN:** negara tempat pihak penerima pinjaman bertempat kedudukan atau berada.
- 3 **PENERIMA PINJAMAN:** nomor identitas penerima pinjaman (NIK, NPWP, atau identitas lainnya) dan nama penerima pinjaman.
- 4 **NILAI PIUTANG:** nilai piutang (dalam Rupiah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 UU PPh).
- 5 **TAHUN DIMULAI:** tahun pemberian piutang.
- 6 **SALDO PIUTANG SAAT INI:** nilai sisa piutang (dalam Rupiah) pada akhir tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 ayat (1) UU PPh).
- 7 **KETERANGAN** hanya diisi apabila harta terkait dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS). Diisi dengan pilihan Harta PPS atau Harta Investasi PPS.

Nilai putang dan tahun dimulai piutang yang terkait dengan program pengungkapan sukarela (PPS) mengikuti ketentuan dalam PMK-196/PMK.03/2021

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – I. Pernyataan Transaksi Lainnya – 14.a. – Lampiran 1 Bagian A

Tabel 3. Investasi/Sekuritas

Contoh Pengisian Investasi/Sekuritas pada Akhir Tahun Pajak

3. INVESTASI/SEKURITAS								
KODE	DESKRIPSI	LOKASI HARTA	BANK/INSTITUSI/ PENERIMA INVESTASI	NOMOR AKUN	HARGA PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI SAAT INI	KETERANGAN (Harta PPS? Harta Investasi PPS?)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0302	Saham Non Bursa	Indonesia	NPWP: 0034441212075000 NAMA: PT TUVWX	-	60.000.000	2017	68.240.000	
0303	Saham Bursa	Indonesia	NPWP: 0096660202054000 NAMA: PT IJKL Tbk.	IDB2902SAYA 1199	75.000.000	2020	102.860.000	
0305	Obligasi Pemerintah Indonesia	Indonesia	NPWP: 0200004041054000 NAMA: Bank Negeri	IDB2902SAYA 1199	85.000.000	2023	87.500.000	
0311	Unit Link di Asuransi	Indonesia	NPWP: 0180105052044000 NAMA: PT Asuransi Bersama	AB-2450245	65.800.000	2022	70.251.000	Harta PPS
			NPWP: NAMA:					
			NPWP: NAMA:					
JUMLAH TABEL 3					285.800.000		328.851.000	

1 KODE dan DESKRIPSI:	
KODE	DESKRIPSI
0301	Saham yang dibeli untuk dijual kembali
0302	Saham Non Bursa
0303	Saham Bursa
0304	Obligasi Perusahaan
0305	Obligasi Pemerintah Indonesia
0306	Surat Utang Lainnya
0307	Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
0308	Instrumen derivatif
0309	Penyertaan modal dalam perusahaan lain yang bukan atas saham
0310	Asuransi
0311	Unit Link di Asuransi
0399	Investasi lainnya

- 2 LOKASI HARTA: negara tempat investasi/sekuritas ditempatkan.
- 3 BANK/INSTITUSI/PENERIMA INVESTASI: NPWP, *tax identity number*, atau nomor identitas perpajakan lainnya bank/institusi/penerima investasi dan nama bank/institusi/penerima investasi.
- 4 NOMOR AKUN: SID (*single investor identification*/nomor identitas tunggal bagi investor) atau nomor dokumen bukti kepemilikan investasi/ sekuritas, misalnya nomor sertifikat saham untuk Saham, nomor warkat atau konfirmasi kepemilikan untuk Obligasi.
- 5 HARGA PEROLEHAN: harga perolehan (dalam Rupiah) investasi/sekuritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 UU PPh).
- 6 TAHUN PEROLEHAN: tahun perolehan investasi/sekuritas.
- 7 NILAI SAAT INI: nilai saat ini (dalam Rupiah) investasi/sekuritas sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak, misalnya nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan waran (yang diperjualbelikan di PT BEI).
- 8 KETERANGAN hanya diisi apabila harta terkait dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS). Diisi dengan pilihan Harta PPS atau Harta Investasi PPS.

Tahun perolehan dan harga perolehan investasi/sekuritas yang terkait dengan program pengungkapan sukarela (PPS) mengikuti ketentuan dalam PMK-196/PMK.03/2021

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – I. Pernyataan Transaksi Lainnya – 14.a. – Lampiran 1 Bagian A

Tabel 4. Harta Bergerak

Contoh Pengisian Harta Bergerak pada Akhir Tahun Pajak

4. HARTA BERGERAK							
KODE	DESKRIPSI	NOMOR POLISI/ REGISTRASI	KEPEMILIKAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SAAT INI	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0402	TIPE: Sepeda Motor MEREK/MODEL: Motor GHJ/Maticsuper125	DG 9999 YOS	☐ ATAS NAMA SENDIRI ☒ ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: 9988112902740004 NAMA: Tuan CVB	2016	8.500.000	6.850.000	
0403	TIPE: Mobil Penumpang MEREK/MODEL: ERTMobil/Otoelectric202	DG 99 BRJ	☒ ATAS NAMA SENDIRI ☐ ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: NAMA:	2024	254.000.000	252.000.000	
0403	TIPE: Mobil Penumpang MEREK/MODEL: Mobil QWE/LLL-09	DG 989 GML	☒ ATAS NAMA SENDIRI ☐ ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: NAMA:	2022	114.000.000	87.000.000	Harta PPS
	TIPE: MEREK/MODEL:		☐ ATAS NAMA SENDIRI ☐ ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: NAMA:				
	TIPE: MEREK/MODEL:		☐ ATAS NAMA SENDIRI ☐ ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: NAMA:				
JUMLAH TABEL 4					376.500.000	345.850.000	

1 **KODE harta:**

KODE	DESKRIPSI
0401	Sepeda
0402	Sepeda Motor
0403	Mobil Penumpang
0404	Bus
0405	Kendaraan Angkutan Jalan
0406	Kendaraan Tujuan Khusus
0407	Kereta
0408	Pesawat Terbang
0409	Kapal
0410	Mesin
0411	Gerobak
0412	Kapal Pesiar
0499	Harta Bergerak Lainnya

- 2 **TIPE:** deskripsi harta bergerak sesuai kode harta bergerak.
MEREK/MODEL: merek/model harta bergerak.
- 3 **NOMOR POLISI/REGISTRASI:** nomor registrasi atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta bergerak. Misalnya, nomor bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau dokumen lain yang sejenis di luar negeri untuk kendaraan bermotor, *gross akte* untuk kapal/kapal pesiar, sertifikat pendaftaran dan/atau sertifikat kelaikan udara untuk pesawat terbang.
- 4 **KEPEMILIKAN:** jenis kepemilikan harta atas nama sendiri atau atas nama pihak lain. **NIK/NPWP** diisi dengan NIK, NPWP, atau nomor identitas lainnya pihak yang didaftarkan sebagai pemilik harta bergerak. **NAMA** diisi dengan nama pihak yang didaftarkan sebagai pemilik harta bergerak.
- 5 **TAHUN PEROLEHAN:** tahun perolehan harta bergerak.
- 6 **HARGA PEROLEHAN:** harga perolehan (dalam Rupiah) harta bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 UU PPh).
- 7 **NILAI SAAT INI:** nilai saat ini (dalam Rupiah) harta bergerak sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak, misalnya nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor, nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik, atau nilai wajar menurut penilaian Wajib Pajak.
- 8 **KETERANGAN** hanya diisi apabila harta terkait dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS). Diisi dengan pilihan Harta PPS atau Harta Investasi PPS.

Tahun perolehan dan harga perolehan harta bergerak yang terkait dengan program pengungkapan sukarela (PPS) mengikuti ketentuan dalam PMK-196/PMK.03/2021

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – I. Pernyataan Transaksi Lainnya – 14.a. – Lampiran 1 Bagian A

Tabel 5. Harta Tidak Bergerak

Contoh Pengisian Harta Tidak Bergerak pada Akhir Tahun Pajak

5. HARTA TIDAK BERGERAK									
KODE	DESKRIPSI	LOKASI HARTA	UKURAN PROPERTI	SUMBER KEPEMILIKAN	NOMOR SERTIFIKAT	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SAAT INI	KETERANGAN (Harta PPS? Harta Investasi PPS?)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0501	Tanah Kosong	Kel. HJ/RT 002/RW 018, Kec. Zecov, Kab. Yulo	TANAH: 250 m2 BANGUNAN: 0 m2	Hasil Sendiri	BTH56986	2022	250.000.000	450.000.000	Harta PPS
0502	Tanah dan/atau Bangunan untuk Tempat Tinggal	Kompleks Querty Jalan Asdi No.123, Kota Yulo	TANAH: 150 m2 BANGUNAN: 120 m2	Hasil Sendiri	BTH26543	2015	200.000.000	375.000.000	
0503	Apartemen	Sdg Park, Line 456, Gids City, Australia	TANAH: 0 m2 BANGUNAN: 36 m2	Hasil Sendiri	XA-52-98BG	2018	685.369.800	876.253.000	
0507	Tanah dan/atau Bangunan yang Disewakan	Jalan Kijigri No.789A, Kec. Polu, Kota Riju	TANAH: 350 m2 BANGUNAN: 100 m2	Warisan	JO692153	2021	345.000.000	425.000.000	
			TANAH: BANGUNAN:						
			TANAH: BANGUNAN:						
JUMLAH TABEL 5							1.480.369.800	2.126.253.000	

1 KODE dan DESKRIPSI:

KODE	DESKRIPSI
0501	Tanah Kosong
0502	Tanah dan/atau Bangunan untuk Tempat Tinggal
0503	Apartemen
0504	Vessel
0505	Tanah atau Lahan untuk Usaha
0506	Tanah dan/atau Bangunan untuk Usaha
0507	Tanah dan/atau Bangunan yang disewakan
0509	Harta Tidak Bergerak Lainnya

- 2 LOKASI HARTA: alamat lengkap tempat harta tidak bergerak berada.
- 3 UKURAN PROPERTI:
TANAH: total luas tanah yang dimiliki/ dimanfaatkan dalam satuan meter persegi.
BANGUNAN: total luas bangunan yang dimiliki/ dimanfaatkan dalam satuan meter persegi.
- 4 SUMBER KEPEMILIKAN: jenis sumber kepemilikan harta tidak bergerak, antara lain: Warisan, Hasil Sendiri, Utang, Hibah, Hadiah, atau Sumber lainnya.
- 5 NOMOR SERTIFIKAT: nomor sertifikat atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta tidak bergerak. Misalnya, nomor sertifikat hak milik atau akta jual beli untuk tanah dan/atau bangunan, atau *strata title* untuk apartemen.
- 6 TAHUN PEROLEHAN: tahun perolehan harta tidak bergerak.
- 7 HARGA PEROLEHAN: harga perolehan (dalam Rupiah) harta tidak bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 UU PPh).
- 8 NILAI SAAT INI: nilai saat ini (dalam Rupiah) harta tidak bergerak sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak, misalnya nilai yang ditetapkan oleh pemerintah nilai jual objek pajak untuk tanah dan/atau bangunan, nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik, atau nilai wajar menurut penilaian Wajib Pajak.
- 9 KETERANGAN hanya diisi apabila harta terkait dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS). Diisi dengan pilihan Harta PPS atau Harta Investasi PPS.

Tahun perolehan dan harga perolehan harta tidak bergerak yang terkait dengan program pengungkapan sukarela (PPS) mengikuti ketentuan dalam PMK-196/PMK.03/2021

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – I. Pernyataan Transaksi Lainnya – 14.a. – Lampiran 1 Bagian A

Tabel 6. Harta Lainnya

Contoh Pengisian Harta Lainnya pada Akhir Tahun Pajak

6. HARTA LAINNYA							
KODE	DESKRIPSI	TAHUN PEROLEHAN	BUKTI KEPEMILIKAN/ NOMOR AKUN	INFORMASI TAMBAHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SAAT INI	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0701	Emas Batangan	2020	EDS-91641	65 gram	60.000.000	68.250.000	
0702	Emas Perhiasan	2023	16-BJSVA	30 gram	25.000.000	27.650.000	
0708	Peralatan Elektronik	2023	-	Ponsel	23.500.000	22.000.000	
JUMLAH TABEL 6					108.500.000	117.900.000	

1 KODE dan DESKRIPSI:

KODE	DESKRIPSI
0601	Paten
0602	Royalti
0603	Merek dagang
0699	Harta Tidak Berwujud Lainnya
0701	Emas batangan
0702	Emas perhiasan
0703	Batangan non emas
0704	Perhiasan non emas
0705	Permata
0706	Barang-barang seni dan antik
0707	Peralatan olahraga khusus
0708	Peralatan elektronik
0709	Perabot rumah tangga
0710	Peralatan kantor
0711	Jet Ski
0712	Persediaan Usaha
0799	Harta Lainnya

2 TAHUN PEROLEHAN: tahun perolehan harta lainnya.

3 BUKTI KEPEMILIKAN/NOMOR AKUN: nomor sertifikat atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta lainnya. Misalnya: nomor sertifikat kepemilikan untuk logam mulia/batu mulia/barang-barang seni dan antik.

4 INFORMASI TAMBAHAN: keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Misalnya nama lengkap harta tidak berwujud untuk Paten, Royalti, Merek Dagang, dan Lisensi, berat logam mulia untuk Logam Mulia, atau jenis harta lainnya.

5 HARGA PEROLEHAN: harga perolehan (dalam Rupiah) harta lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 UU PPh).

6 NILAI SAAT INI: nilai saat ini (dalam Rupiah) harta lainnya sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak, misalnya nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk untuk emas dan perak, nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik, atau nilai wajar menurut penilaian Wajib Pajak.

7 KETERANGAN hanya diisi apabila harta terkait dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS). Diisi dengan pilihan Harta PPS atau Harta Investasi PPS.

Tahun perolehan dan harga perolehan harta lainnya yang terkait dengan program pengungkapan sukarela (PPS) mengikuti ketentuan dalam PMK-196/PMK.03/2021

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – I. Pernyataan Transaksi Lainnya – 14.a. – Lampiran 1 Bagian A

Tabel 7. Ikhtisar Harta

7. IKHTISAR HARTA		
DESKRIPSI	HARGA PEROLEHAN	NILAI SAAT INI
(1)	(2)	(3)
JUMLAH HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK 7		

HARGA PEROLEHAN diisi dengan hasil penjumlahan:

-  Saldo kas dan setara kas
-  Saldo piutang
-  Harga perolehan investasi/sekuritas
-  Harga perolehan harta bergerak
-  Harga perolehan harta tidak bergerak
-  Harga perolehan harta lainnya

NILAI SAAT INI diisi dengan hasil penjumlahan:

-  Saldo kas dan setara kas
-  Saldo piutang
-  Nilai saat ini investasi/sekuritas
-  Nilai saat ini harta bergerak
-  Nilai saat ini harta tidak bergerak
-  Nilai saat ini harta lainnya

Contoh Pengisian Tabel 7. Ikhtisar Harta

7. IKHTISAR HARTA		
DESKRIPSI	HARGA PEROLEHAN	NILAI SAAT INI
(1)	(2)	(3)
JUMLAH HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK 7	576.500.000	634.600.000

Pindahkan total harga perolehan harta ke induk SPT bagian I.14.a.

14	a	HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK (Isi Lampiran 1 Bagian A)	576.500.000
----	---	--	-------------

Lanjut isi pertanyaan 14.b.

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – I. Pernyataan Transaksi Lainnya – 14.b.

73

Pertanyaan 14.b.

b	APAKAH ANDA MEMILIKI UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK?
☐	Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐	Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

TIDAK

YA

LAMPIRAN 1 Bagian B

Tabel B. Utang pada Akhir Tahun Pajak

- KODE dan DESKRIPSI:**

KODE	DESKRIPSI
101	Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank
102	Kartu Kredit
103	Utang Afiliasi
109	Utang Lainnya
- KREDITUR:** identitas pemberi pinjaman. NIK/NPWP diisi dengan NIK, NPWP, atau nomor identitas lainnya pemberi pinjaman. NAMA diisi dengan nama pemberi pinjaman
- NEGARA KREDITUR:** lokasi negara tempat pemberi pinjaman berada.
- TAHUN PEMINJAMAN:** tahun diperolehnya pinjaman.
- SALDO:** sisa utang (dalam Rupiah) pada akhir tahun pajak yang bersangkutan yang masih harus dilunasi (termasuk utang bunga).
- KETERANGAN** hanya diisi apabila utang terkait dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS). Diisi dengan pilihan Utang terkait PPS.

Contoh Pengisian Utang pada Akhir Tahun Pajak

B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK						
KODE	DESKRIPSI	KREDITUR	NEGARA KREDITUR	TAHUN PEMINJAMAN	SALDO	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
101	Utang Bank	NIK/NPWP: 0076678935012000 NAMA: Bank ABCFG Cabang GKHS	Indonesia	2018	30.000.000	-
103	Utang Afiliasi	NIK/NPWP: 0039532733035000 NAMA: Ny. ABHSG	Malaysia	2019	50.000.000	Utang terkait PPS
JUMLAH TABEL B					80.000.000	

Pindahkan total saldo utang ke induk SPT bagian I.14.b.

b	APAKAH ANDA MEMILIKI UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK?	80.000.000
☐	Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
☒	Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	

Lanjut isi pertanyaan 14.c.

Tahun peminjaman dan saldo utang yang terkait dengan program pengungkapan sukarela (PPS) mengikuti ketentuan dalam PMK-196/PMK.03/2021

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – I. Pernyataan Transaksi Lainnya – 14.c.

74

Pertanyaan 14.c.

c	APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL?
☐	Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐	Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

TIDAK

LAMPIRAN 2 Bagian A

YA

- 1 **PEMOTONG/PEMUNGUT PPh:** NIK/NPWP dan nama dari masing-masing pemotong/pemungut pajak. Dalam hal PPh bersifat final disetor sendiri maka NIK/NPWP dan NAMA diisi dengan NIK/NPWP dan nama Wajib Pajak.
- 2 **KODE dan JENIS PENGHASILAN:**
 - Daftar kode objek pajak pada PER-11/PJ/2025 Lampiran A dan B
 - Bagian kode objek pajak dan objek pajak dalam bukti pemotongan/ pemungutan PPh.
- 3 **DASAR PENGENAAN PAJAK:** jumlah penghasilan bruto.
- 4 **PPh TERUTANG:** jumlah PPh yang disetor sendiri/ dipotong/dipungut.

Contoh Penghasilan yang Dikenakan PPh Final

A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL					
NO	PEMOTONG/PEMUNGUT PPh	KODE	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK	PPh TERUTANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIK/NPWP: 0034864265088000 NAMA: Bank Swasta	28-404-01	Bunga Tabungan dan Bunga Deposito	2.350.000	470.000
2	NIK/NPWP: 3344552902800001 NAMA: Wajib Pajak	28-423-99	Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final sesuai PP 55/2022 (Disetor Sendiri)	90.000.000	450.000
3	NIK/NPWP: 0017519535018000 NAMA: PT FVGS	28-406-01	Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (Bukan Saham Pendiiri)	45.360.000	45.360
	NIK/NPWP: NAMA:				
JUMLAH TABEL A				137.710.000	965.360

Pindahkan jumlah DPP ke induk SPT bagian I.14.c.

c	APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL?	137.710.000
☐	Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
☒	Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	

Lanjut isi pertanyaan 14.d.

Contoh Kode Objek Pajak:

KODE	JENIS PENGHASILAN
28-423-01	Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022
28-423-99	Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (Disetor Sendiri)
28-404-01	Bunga Tabungan dan Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri yang Dananya Bersumber Selain dari Devisa Hasil Ekspor (DHE)
28-401-01	Bunga Obligasi, Surat Utang Negara, atau Obligasi Daerah yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap
28-406-01	Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (Bukan Saham Pendiiri)
21-401-01	Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus
21-402-02	Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya
28-417-02	Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)
28-419-01	Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
28-402-01	Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
28-403-02	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
28-409-10	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil)
28-499-99	Penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang hak dan kewajiban perpajakannya dilaksanakan oleh Kepala Keluarga.

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – I. Pernyataan Transaksi Lainnya – 14.d.

Pertanyaan 14.d.

d	APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?
☐	Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐	Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

TIDAK

LAMPIRAN 2 Bagian B

YA

1 KODE dan JENIS PENGHASILAN: kode dan jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

KODE	JENIS PENGHASILAN
303	Dividen atau bagian laba
401	Pembebasan utang
402	Hibah
403	Bantuan/Sumbangan
404	Warisan
405	Penerimaan Zakat
406	Bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi
407	Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa
408	Beasiswa
409	Hadiah
423	Objek PPh tertentu bagi TKA yang memiliki keahlian tertentu (<i>expatriate regime</i>)
424	Natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak
425	SHU dari koperasi
498	Penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak

2 SUMBER PENGHASILAN: NIK, NPWP, atau nomor identitas lainnya dan nama pemberi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak

3 PENGHASILAN BRUTO: jumlah penghasilan bruto.

Contoh Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK					
NO	KODE	JENIS PENGHASILAN	SUMBER PENGHASILAN		PENGHASILAN BRUTO
			NIK/NPWP	NAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	404	Warisan	7788991502480001	Tuan FDBT	268.000.000
2	425	SHU dari Koperasi	0047591535402000	Koperasi JSVY	450.000
3	424	Natura dan Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	0011597535082000	PT XX	24.000.000
JUMLAH TABEL B					292.450.000

Pindahkan jumlah penghasilan bruto ke induk SPT bagian I.14.d.

d	APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?	292.450.000
☐	Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
☒	Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	

Lanjut isi pertanyaan 14.e.

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – I. Pernyataan Transaksi Lainnya – 14.e.

76

Pertanyaan 14.e.

e

APAKAH ANDA MELAPORKAN BIAYA PENYUSUTAN DAN/ATAU AMORTISASI FISKAL?

Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

Ya. (Isi Lampiran 3C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

TIDAK

Lalu isi pertanyaan 14.f.

YA

Jika Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal, Wajib Pajak **wajib mengisi Lampiran 3C**

LAMPIRAN 3C

Contoh Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

KODE HARTA	KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL PADA TAHUN INI	KETERANGAN
					KOMERSIAL	FISKAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
708	I. HARTA BERWUJUD							
	A. KELOMPOK 1							
	1. Peralatan Elektronik	April 2022	40.000.000	17.500.000	Garis Lurus	Garis Lurus	10.000.000	Komputer
709	B. KELOMPOK 2							
	1. Rumah Tangga/Furnitur	Mei 2024	120.000.000	100.000.000	Saldo Menurun Ganda	Garis Lurus	25.000.000	Furnitur Kantor
	C. KELOMPOK 3							
	1.							
	D. KELOMPOK 4							
	1.							
	E. KELOMPOK LAINNYA							
	1.							
	II. BANGUNAN							
	A. PERMANEN							
503	1. Bangunan untuk Usaha	Januari 2022	500.000.000	425.000.000	Garis Lurus	Garis Lurus	25.000.000	Gedung Kantor
	B. TIDAK PERMANEN							
	1.							
	A. JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL						60.000.000	
	B. JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL						53.000.000	
	C. SELISIH PENYUSUTAN (A-B)						(7.000.000)	
	III. HARTA TIDAK BERWUJUD							
	A. KELOMPOK 1							
699	1. Harta Tidak Berwujud Lainnya	Juli 2023	50.000.000	31.250.000	Garis Lurus	Garis Lurus	12.500.000	Software Ghsld
	B. KELOMPOK 2							
	1.							
	C. KELOMPOK 3							
	1.							
	D. KELOMPOK 4							
	1.							
	E. KELOMPOK LAINNYA							
	1.							
	D. JUMLAH AMORTISASI FISKAL						12.500.000	
	E. JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL						10.000.000	
	F. SELISIH AMORTISASI (D-E)						2.500.000	

- 1

KODE HARTA dan KELOMPOK/JENIS HARTA: jenis harta yang dimiliki dan/atau dipergunakan yang dapat disusutkan atau diamortisasi dan dikelompokkan sesuai dengan kelompok harta
- 2

BULAN/TAHUN PEROLEHAN: bulan dan tahun perolehan harta.
- 3

HARGA PEROLEHAN (Rp): biaya perolehan harta.
- 4

NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (Rp): nilai sisa buku harta pada awal tahun pajak berdasarkan perhitungan fiskal.
- 5

METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL & FISKAL

METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL

Garis Lurus

Jumlah Angka Tahun

Saldo Menurun

Saldo Menurun Ganda

Jumlah Jam Jasa

Jumlah Satuan Produksi

Metode Lainnya

METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL

Garis Lurus

Saldo Menurun

Jumlah Satuan Produksi
- 6

PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL PADA TAHUN INI: penyusutan atau amortisasi fiskal tahun pajak yang dilaporkan dalam mata uang rupiah
- 7

KETERANGAN: informasi yang relevan atas setiap jenis harta (apabila ada), misalnya deskripsi harta dan/atau tahun penilaian kembali (revaluasi) yang pernah dilakukan.

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – I. Pernyataan Transaksi Lainnya – 14.e. – Lampiran 3C

77

Daftar Kode dan Kelompok/Jenis Harta

KODE HARTA	KELOMPOK/JENIS HARTA
I. HARTA BERWUJUD	
0401	Sepeda
0402	Motor
0403	Mobil Penumpang
0404	Bus
0405	Kendaraan Angkutan
0406	Kendaraan Khusus
0407	Kereta
0408	Pesawat Terbang
0409	Kapal Laut
0410	Mesin
0411	Gerobak/Troli
0412	Kapal Pesiar
0413	Peralatan
0499	Aset Bergerak Lainnya
0707	Peralatan Olahraga Khusus
0708	Peralatan Elektronik
0709	Rumah Tangga/Furnitur
0710	Peralatan Lainnya
0711	Jet Ski
0799	Aset Lainnya

KODE HARTA	KELOMPOK/JENIS HARTA
I. BANGUNAN	
0502	Bangunan untuk tempat tinggal
0503	Bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
0504	Bangunan yang disewakan
0505	Apartemen
0599	Aset tidak Bergerak Lainnya
III. HARTA TIDAK BERWUJUD	
0601	Paten
0602	Royalti
0603	Merek dagang
0604	Hak Guna Bangunan
0605	Hak Guna Usaha
0606	Hak Pakai
0607	Goodwill
0608	Hak Pengusahaan Hutan
0609	Pengeluaran untuk Memperoleh Hak dan Pengeluaran Lain di Bidang Penambangan Minyak dan Gas Bumi
0610	Hak Pengusahaan Sumber Daya Alam serta Hasil Alam Lainnya
0699	Harta Tidak Berwujud Lainnya

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – I. Pernyataan Transaksi Lainnya – 14.f

Pertanyaan 14.f.

f

APAKAH ANDA MELAPORKAN BIAYA *ENTERTAINMENT*, BIAYA PROMOSI, PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN, SERTA PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH?

☐

Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

☐

Ya. (Isi Lampiran 3D, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

TIDAK

Lanjut isi pertanyaan 14.g.

YA

Jika Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan melaporkan biaya dimaksud, Wajib Pajak **wajib mengisi Lampiran 3D.**

Lampiran 3D

Bagian A	DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT
Bagian B	DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN
Bagian C	DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – I. Pernyataan Transaksi Lainnya – 14.f – Lampiran 3D Bagian A

Bagian A. Daftar Nominatif Biaya *Entertainment*

Contoh Pengisian Daftar Nominatif Biaya *Entertainment*

A. DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT										
NO	PEMBERIAN ENTERTAINMENT					RELASI USAHA YANG DIBERIKAN ENTERTAINMENT				KETERANGAN
	TANGGAL	NAMA TEMPAT	ALAMAT	JENIS	JUMLAH	NAMA	POSISI	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	12-04-2025	Restoran AGHK	Jl. Hklus No. 195, Hjlls	Jamuan Makan	2.500.000	Ny. Ughskl	Direktur	PT GHKLI	Industri	Supplier
2	05-09-2025	Klud Golf Club	Jl. Ghksld No. 67, Gksd	Golf	10.00.0000	Tn. Agskld	Manajer	PT Hsgkdl	Jasa	Klien

Diisi dengan informasi yang relevan atas pemberian biaya entertainment dan sejenisnya.

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – I. Pernyataan Transaksi Lainnya – 14.f – Lampiran 3D Bagian B

80

Bagian B. Daftar Nominatif Biaya Promosi serta Penggantian atau Imbalan dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

Contoh Pengisian Daftar Nominatif Biaya Promosi serta Penggantian atau Imbalan dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

B. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN									
NO	DATA PENERIMA							PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh	
	NOMOR IDENTITAS	NAMA	ALAMAT	TANGGAL	BENTUK DAN JENIS BIAYA	NILAI	KETERANGAN	JUMLAH	NOMOR BUKTI POTONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2323231311110020	PT Absgdu	Jl. Gkdihs No. 896, Jkss	10-03-2025	Biaya Pameran	45.000.000	No. 783 Tanggal 09-02-2025	900.000	25LT03017
2	3457850038103001	PT Nsgdk	Ghskd Kav. 123A, Hdcl	18-06-2025	Biaya Periklanan	20.000.000	Kontrak No. 678 Tanggal 29-05-2025	400.000	25BIY1425
3	7439002335679030	Tn Agskdl	Jl. Loead No. 78C, Kldhs	09-11-2025	Kenikmatan	12.000.000	fasilitas mobil - biaya sewa - objek PPh	600.000	2500087KL

Wajib Pajak yang melakukan pencatatan:



membuat **daftar nominatif** penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang dibuat sesuai dengan contoh format Lampiran 3D Bagian B



mengunggah/melampirkan daftar nominatif tersebut pada induk SPT bagian J.e.

J. LAMPIRAN TAMBAHAN

e

DOKUMEN LAINNYA

☐

TIDAK

☒

YA

KETERANGAN dapat diisi dengan informasi berikut:

- Keterangan status objek pajak berupa **objek dan non objek**.
- Dalam hal pemberian sampel, kolom ini diisi dengan mencantumkan **nama kegiatan dan lokasinya**.
- Dalam hal biaya promosi dikeluarkan dalam bentuk *sponsorship*, kolom ini diisi dengan **informasi kontrak dan/atau perjanjian sponsorship** secara lengkap, termasuk nomor dan tanggal kontrak.
- Dalam hal biaya promosi dilakukan dalam bentuk selain *sponsorship* dan kegiatan promosi tersebut dilakukan berdasarkan suatu kontrak dan/atau perjanjian, maka Wajib Pajak mencantumkan **informasi kontrak dan/atau perjanjian** secara lengkap pada kolom ini, termasuk nomor dan tanggal kontrak.
- Dalam hal terkait **natura dan/atau kenikmatan**, kolom ini diisi dengan:
 - bentuk natura dan/atau kenikmatan** yang diberikan;
 - akun biaya** yang digunakan untuk mencatat pemberian natura dan/atau kenikmatan dimaksud; dan
 - status objek atau non objek PPh** dari natura dan/atau kenikmatan dimaksud.

Contoh pengisian: kenikmatan fasilitas mobil - biaya sewa - objek PPh.

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

81

Induk SPT – I. Pernyataan Transaksi Lainnya – 14.f – Lampiran 3D Bagian C

Bagian C. Daftar Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih

Contoh Pengisian Daftar Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih

C. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH							
NO	NOMOR IDENTITAS	NAMA DEBITUR	ALAMAT	JUMLAH PLAFON PIUTANG	JUMLAH PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH	METODE PEMBEBANAN	JENIS DOKUMEN PEMBUKTIAN PEMENUHAN PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3257850038569801	Tn. Fdbek	JL Dhsdl	50.000.000	15.000.000	Beban Langsung	Perjanjian Tertulis

J. LAMPIRAN TAMBAHAN

e DOKUMEN LAINNYA ☐ TIDAK ☒ YA



Unggah/lampirkan dokumen pembuktian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih pada induk SPT Bagian J.e.

Metode Pembebanan

Beban Langsung
Beban Cadangan

Jenis Dokumen Pembuktian

Penyerahan Perkara
Perjanjian Tertulis
Publikasi Penerbitan
Pengakuan Debitur

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – I. Pernyataan Transaksi Lainnya – 14.g.

82

Pertanyaan 14.g.

g	APAKAH ANDA MENERIMA DIVIDEN DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DARI LUAR NEGERI DAN MELAPORKANNYA SEBAGAI PENGHASILAN TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?
☐	Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐	Ya. (Pastikan Anda sudah menyampaikan laporan realisasi investasi secara terpisah)

YA

Wajib Pajak menyampaikan laporan realisasi investasi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 **dan melaporkan penghasilan tersebut pada bagian I.14.d.**

Tidak menerima dividen dan/atau penghasilan dari LN

Lanjut isi pertanyaan 14.h.

Menerima dividen DN tetapi tidak memenuhi ketentuan

Isi bagian I.14.c.

Menerima dividen dan/atau penghasilan dari LN tetapi tidak memenuhi ketentuan

Isi bagian B.1.d.

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – I. Pernyataan Transaksi Lainnya – 14.h.

Pertanyaan 14.h.

h KELEBIHAN PPh FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DAPAT DIMINTAKAN PENGEMBALIAN.

(Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)

Selisih lebih diperoleh dari kolom (15) Jumlah pada Lampiran 3B Bagian A. Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Yang Dikenai Pajak Bersifat Final pada baris:

SPT Tahunan PPh Normal

h. SELISIH (e-f-g)

SPT Tahunan PPh Pembetulan

j. SELISIH KARENA PEMBETULAN (h-i)

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – J. Lampiran Tambahan

84

J. LAMPIRAN TAMBAHAN			
a	LAPORAN KEUANGAN/LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIAUDIT	☐	TIDAK ☐ YA
b	BUKTI PEMBAYARAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN WAJIB	☐	TIDAK ☐ YA
c	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN SEHUBUNGAN DENGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI	☐	TIDAK ☐ YA
d	SURAT KUASA KHUSUS	☐	TIDAK ☐ YA
e	DOKUMEN LAINNYA	☐	TIDAK ☐ YA

Contoh dokumen lainnya yang dilampirkan:

 Daftar nominatif penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, bagi Wajib Pajak yang melakukan pencatatan

 Dokumen pembuktian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih

 Penghitungan PPh terutang bagi WP yang kewajiban subjektifnya dimulai pada bagian tahun pajak

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk SPT – K. Pernyataan

85

K. PERNYATAAN

☐

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

PENANDA TANGAN

☐

WAJIB PAJAK

☐

WAKIL/KUASA

TANGGAL

BULAN

TAHUN

NIK/NPWP

NAMA LENGKAP

TANDA TANGAN

J. LAMPIRAN TAMBAHAN

d

SURAT KUASA KHUSUS

☐

TIDAK

☒

YA



Unggah/lampirkan surat kuasa khusus pada induk SPT Bagian J.d. jika SPT Tahunan PPh ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak

Lampiran

H. Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan



SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN

Ketentuan Umum

87

1 SPT Tahunan PPh diisi **mulai dari induk**. Terdapat **lampiran SPT Tahunan PPh yang bersifat wajib diisi serta** lampiran yang **wajib diisi dan disampaikan hanya dalam kondisi tertentu**.

2 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan **ditandatangani oleh pengurus, direksi, atau kuasa Wajib Pajak**.

3 **Kekurangan pembayaran pajak yang terutang** dalam SPT Tahunan PPh Badan dapat **dilunasi dengan cara:**



Deposit pajak sesuai jumlah kurang bayar



Pembuatan kode *billing* secara otomatis sesuai dengan jumlah kurang bayar

4 Kolom yang berisi **tanggal** diisi dengan format **DD-MM-YYYY**. Contoh **31 Maret 2025 diisi sebagai 31-03-2025**.

5 Kolom yang berisi nilai mata uang rupiah harus diisi dengan **nilai rupiah penuh dan pembulatan komersial, tanpa nilai desimal**.

Contoh:

- nilai sepuluh juta rupiah ditulis 10.000.000 (bukan 10.000.00,00)
- nilai seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen ditulis 126 (bukan 125,50)
- nilai seratus dua puluh lima rupiah dua puluh lima sen ditulis 125 (bukan 125,25).

6 Kolom yang berisi nilai mata uang selain rupiah dapat diisi dengan **nilai mata uang selain rupiah hingga 2 digit nilai desimal**.

Contoh:

- nilai seratus dolar amerika serikat ditulis 100,00
- nilai seratus dua puluh poundsterling inggris lima puluh pence ditulis 120,50

7 Dalam hal jumlah nilai mata uang rupiah adalah **nihil karena:**

- **tidak ada nilainya**
- **penjumlahan dan/atau pengurangan rupiah menghasilkan nihil, baris/kolom jumlah rupiah yang bersangkutan ditulis angka "0" (nol).**

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN

Induk SPT – Informasi Umum

88

1

Contoh Pengisian Informasi Umum



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK BADAN**
DALAM MATA UANG RUPIAH

INDUK
HALAMAN 1

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

- ☒ TAHUN PAJAK
☐ BAGIAN TAHUN PAJAK

2 0 2 5

PERIODE PEMBUKUAN

BULAN MULAI

0 1

S.D.

BULAN AKHIR

1 2

STATUS

- ☒ NORMAL
☐ PEMBETULAN

METODE PEMBUKUAN

- ☒ PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL
☐ PEMBUKUAN STELSEL KAS

2



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK BADAN**
DALAM MATA UANG RUPIAH

INDUK
HALAMAN 1

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

- ☐ TAHUN PAJAK
☒ BAGIAN TAHUN PAJAK

2 0 2 5

PERIODE PEMBUKUAN

BULAN MULAI

1 0

S.D.

BULAN AKHIR

1 2

STATUS

- ☐ NORMAL
☒ PEMBETULAN

METODE PEMBUKUAN

- ☒ PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL
☐ PEMBUKUAN STELSEL KAS



Wajib Pajak mencentang kotak "PEMBUKUAN STELSEL KAS" hanya apabila Wajib Pajak memenuhi ketentuan dan memilih menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN

Induk SPT - Bagian A & Bagian B

Contoh Pengisian Identitas Wajib Pajak & Informasi Laporan Keuangan

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NPWP

2. NAMA

3. ALAMAT EMAIL

4. NOMOR TELEPON

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

0

0

0

PT ABC

abc@email.co.id

123456789100

B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

1 Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1

2 Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik?

Jika "Ya", isilah informasi mengenai Kantor Akuntan Publik di bawah ini:

a. NPWP Kantor Akuntan Publik

b. Nama Kantor Akuntan Publik

Dagang

TIDAK

✓

YA

Opini Auditor

Wajar Tanpa Pengecualian

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

3

2

1

0

0

0

KAP DEF

Dipilih sesuai sektor usaha laporan keuangan:
(Umum, Manufaktur, Dagang, Jasa, Bank Konvensional, Dana Pensiun, Asuransi, Properti, Bank Syariah, Infrastruktur, Sekuritas, Pembiayaan)

Pemilihan sektor usaha ini akan menentukan jenis rekonsiliasi laporan keuangan yang wajib diisi pada Lampiran 1 (Lampiran 1A-1L)
(lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 1)

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN

90

Induk SPT – Bagian C

C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1 a Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final? ☐ TIDAK ☒ YA

Jika "Ya", isilah Lampiran 5

b Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final? ☒ TIDAK ☐ YA

apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final. Pengisian dilanjutkan ke: i) Rincian penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final pada Lampiran 5 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 5)

2 Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? ☐ TIDAK ☒ YA

Jika "Ya", isilah Lampiran 4 Bagian A

3 Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? ☐ TIDAK ☒ YA

Jika "Ya", isilah Lampiran 4 Bagian B

- apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final. Pengisian rincian penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dilanjutkan ke Lampiran 4 Bagian A (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 4)
- apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pengisian rincian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dilanjutkan ke Lampiran 4 Bagian B (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 4).

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN

Induk SPT – Bagian D

D. PENGHITUNGAN PPh

4 Penghasilan Neto Fiskal Sebelum Fasilitas Pajak Diisi dari Lampiran 1 (sesuai sektor usaha) Bagian A Kolom (10)		70.000.000.000
5 Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan dalam rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto? Jika "Ya", isilah Lampiran 13A	☒ TIDAK ☐ YA	0
6 Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? Jika "Ya", isilah Lampiran 13B	☒ TIDAK ☐ YA	0
7 Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak	(4 - 5 - 6)	70.000.000.000
8 Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? Jika "Ya", isilah Lampiran 7	☐ TIDAK ☒ YA	2.000.000.000
9 Penghasilan Kena Pajak	(7 - 8)	68.000.000.000
10 Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? Jika "Ya", isilah Lampiran 13B	☒ TIDAK ☐ YA	0
11 Tarif Pajak: (pilih salah satu) a. Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh b. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh c. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh d. Tarif Lainnya Jika memilih c, isilah Lampiran 8	a Persentase tarif lainnya: %	
12 PPh Terutang Jika pada angka 11 memilih huruf c, PPh Terutang diisi berdasarkan Lampiran 8	(11 x (9 - 10))	14.960.000.000

Bagian ini diisi dengan penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak, yang dipindahkan dari hasil penjumlahan Bagian A Kolom 10 (A.10) pada Lampiran 1 sesuai dengan sektor usaha laporan keuangan (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 1).

Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh pada Bagian D angka 11, maka bagian ini diisi dengan angka yang dipindahkan dari Jumlah PPh Terutang pada Lampiran 8

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN

Induk SPT – Bagian E & Bagian F

E. PENGURANG PPh TERUTANG

13	Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain? Jika "Ya", isilah Lampiran 3	☐ TIDAK ☒ YA	4.000.000.000
14	Angsuran PPh Pasal 25		10.000.000.000
15	STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)		0
16	Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? Jika "Ya", isilah Lampiran 13C	☒ TIDAK ☐ YA	0

Pengisian rincian kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain dilanjutkan ke Lampiran 3 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 3).

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17 a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16)	960.000.000
b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☒ TIDAK ☐ YA 0
c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b)	960.000.000
18	Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)	
a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan ☐ Ganti SPT Sebelumnya	0
b	PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan (17a - 18a)	0

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN

Induk SPT – Bagian F Angka 18 Pembetulan (Diisi hanya jika Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Pembetulan)

18

Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)

a

PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan

☐ Ganti SPT Sebelumnya

(a) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan berstatus lebih bayar dengan kondisi:

- i. SPT Tahunan PPh normal berstatus lebih bayar
 - ii. nilai pada Bagian F Angka 17a SPT Tahunan PPh pembetulan menjadi:
 - nilai lebih bayar yang lebih kecil dari nilai lebih bayar pada SPT Tahunan PPh yang dibetulkan;
 - nihil; atau
 - kurang bayar;
- dan
- iii. nilai lebih bayar pada SPT Tahunan yang dibetulkan tidak pernah diajukan permohonan pengembalian pendahuluan,

Wajib Pajak dapat memberikan tanda centang (✓) pada kotak “☐ Ganti SPT Sebelumnya” pada SPT Tahunan PPh pembetulan dan bagian ini diisi dengan angka 0 (nol).

Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan tanda centang (✓) pada kotak “☐ Ganti SPT Sebelumnya”, bagian ini diisi dengan jumlah PPh lebih bayar (Angka 17 huruf a) pada SPT Tahunan PPh yang dibetulkan.

(b) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), bagian ini diisi dengan jumlah PPh kurang bayar/lebih bayar/nihil (Angka 17 huruf a) pada SPT Tahunan PPh yang dibetulkan.

18

Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)

a

PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan

☐ Ganti SPT Sebelumnya

b

PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan

(17a - 18a)

17a. PPh kurang/lebih bayar – 18a. PPh kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK BADAN

Induk SPT – Bagian F

Contoh Pengisian PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT Tahunan PPh Pembetulan

SPT Tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan	SPT Tahunan PPh Pembetulan		
Kurang Bayar	Kurang Bayar Lebih Kecil	F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) 100.000.000 b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☒ TIDAK ☐ YA 0 c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) 100.000.000 18 Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan) a PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan ☐ Ganti SPT Sebelumnya 115.000.000 b PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan (17a - 18a) (15.000.000)	Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp15.000.000, Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.
	Kurang Bayar Lebih Besar	F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) 140.000.000 b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☒ TIDAK ☐ YA 0 c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) 140.000.000 18 Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan) a PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan ☐ Ganti SPT Sebelumnya 135.000.000 b PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan (17a - 18a) 5.000.000	Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp5.000.000 sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan disampaikan.

Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp15.000.000, Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN

Induk SPT – Bagian F

Contoh Pengisian PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT Tahunan PPh Pembetulan

SPT Tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan	SPT Tahunan PPh Pembetulan		
Kurang Bayar	Nihil	F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) 0 b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☒ TIDAK ☐ YA Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) 0 18 Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan) a PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan ☐ Ganti SPT Sebelumnya 100.000.000 b PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan (17a - 18a) (100.000.000)	Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp100.000.000, Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.
	Lebih Bayar	F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) (40.000.000) b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☒ TIDAK ☐ YA Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) (40.000.000) 18 Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan) a PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan ☐ Ganti SPT Sebelumnya 100.000.000 b PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan (17a - 18a) (140.000.000)	Atas PPh lebih bayar pada angka 18 huruf b sebesar Rp140.000.000, Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN

Induk SPT – Bagian F

Contoh Pengisian PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT Tahunan PPh Pembetulan

SPT Tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan	SPT Tahunan PPh Pembetulan				
Lebih Bayar dan Telah Dimintakan Pengembalian Pendahuluan	Lebih Bayar Lebih Besar	F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR			
		17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16)	(17.000.000)
		b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?		
		Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya			
		c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b)		(17.000.000)
		18	Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
		a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan		(20.000.000)
		b	PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan (17a - 18a)		(3.000.000)
		F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR			
		17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16)	(150.000.000)
		b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?		
		Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya			
		c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b)		(150.000.000)
		18	Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
		a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan		0
		b	PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan (17a - 18a)		(150.000.000)
		F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR			
		17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16)	(150.000.000)
		b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?		
		Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya			
		c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b)		(150.000.000)
		18	Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
		a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan		0
		b	PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan (17a - 18a)		(150.000.000)
Lebih Bayar dan Telah Dimintakan Pengembalian Pendahuluan		F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR			
		17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16)	(150.000.000)
		b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?		
		Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya			
		c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b)		(150.000.000)
		18	Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
		a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan		(200.000.000)
		b	PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan (17a - 18a)		50.000.000

Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp3.000.000 Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp150.000.000 Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR

Wajib Pajak wajib membayar Pph kurang bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp50.000.000 sebelum SPT Pembetulan disampaikan.

Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp3.000.000 Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK BADAN

Induk SPT – Bagian F

Contoh Pengisian PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT Tahunan PPh Pembetulan

SPT Tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan	SPT Tahunan PPh Pembetulan		
Lebih Bayar dan Wajib Pajak Memilih pengembalian Melalui Pemeriksaan	Nihil	F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) 0 b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☒ TIDAK ☐ YA 0 c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) 0 18 Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan) a PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan ☒ Ganti SPT Sebelumnya 0 b PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan (17a - 18a) 0	SPT Tahunan PPh pembetulan berstatus nihil
Lebih Bayar dan Telah Dimintakan Pengembalian Pendahuluan		F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) 0 b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☒ TIDAK ☐ YA 0 c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) 0 18 Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan) a PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan ☐ Ganti SPT Sebelumnya (150.000.000) b PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan (17a - 18a) 150.000.000	Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp150.000.000 sebelum SPT Pembetulan disampaikan.

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN

Induk SPT – Bagian F

Contoh Pengisian PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT Tahunan PPh Pembetulan

SPT Tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan	SPT Tahunan PPh Pembetulan		
Lebih Bayar dan Wajib Pajak Memilih pengembalian Melalui Pemeriksaan	Kurang Bayar	F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) 250.000.000 b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☒ TIDAK ☐ YA 0 c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) 250.000.000 18 Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan) a PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan ☒ Ganti SPT Sebelumnya 0 b PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan (17a - 18a) 250.000.000	Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp250.000.000,00 sebelum SPT Pembetulan disampaikan.
Lebih Bayar dan Telah Dimintakan Pengembalian Pendahuluan		F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) 250.000.000 b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☒ TIDAK ☐ YA 0 c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) 250.000.000 18 Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan) a PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan ☐ Ganti SPT Sebelumnya (100.000.000) b PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan (17a - 18a) 350.000.000	Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp350.000.000 sebelum SPT Pembetulan disampaikan.

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN

Induk SPT – Bagian F

Contoh Pengisian PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT Tahunan PPh Pembetulan

SPT Tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan	SPT Tahunan PPh Pembetulan		
Nihil	Lebih Bayar	F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) (100.000.000) b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☒ TIDAK ☐ YA Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya 0 c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) (100.000.000) 18 Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan) a PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan ☐ Ganti SPT Sebelumnya 0 b PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan (17a - 18a) (100.000.000)	Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp100.000.000 Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR
	Kurang Bayar	F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR 17 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16) 150.000.000 b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☒ TIDAK ☐ YA Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya 0 c PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b) 150.000.000 18 Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan) a PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan ☐ Ganti SPT Sebelumnya 0 b PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan (17a - 18a) 150.000.000	Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp150.000.000 sebelum SPT Pembetulan disampaikan.

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN

Induk SPT – G. Permohonan Pengembalian PPh Lebih Bayar (Diisi jika status SPT adalah LB)

10
0

Apabila terdapat jumlah **PPh yang lebih bayar di 17.c** (jika **SPT Tahunan PPh normal**) atau **18.b.** (jika **SPT Tahunan PPh pembetulan**)
Contoh:

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR			
17	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar (12 - 13 - 14 - 15 - 16)	(40.000.000)
	b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	☒ TIDAK ☐ YA (0)
	c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (17a - 17b)	(40.000.000)
18	Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
	a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan ☐ Ganti SPT Sebelumnya	100.000.000
	b	PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan (17a - 18a)	(140.000.000)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian PPh Lebih Bayar, dengan mengisi bagian ini.

19	a	Lebih Bayar pada Angka 17 atau 18b mohon untuk: (pilih salah satu)	
		☐	dikembalikan melalui pemeriksaan
		☐	dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan
	b	Informasi Rekening:	
		Nomor Rekening	
		Nama Pemilik Rekening	
		Nama Bank	
Jika informasi rekening salah, silahkan melakukan perubahan data pada menu Registrasi			

Informasi mengenai Nomor Rekening, Nama Bank, dan Nama Pemilik Rekening
ditambahkan/diperbarui pada Portal Saya akun Coretax Wajib Pajak

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN

Induk SPT – Bagian G

10
1

G. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

20 Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25?

☐

TIDAK

☐

YA

Jika "Tidak", isilah Lampiran 6

Jika "Ya", pastikan Anda menyampaikan Laporan Penghitungan PPh Pasal 25 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25?

Tidak

Apabila Wajib Pajak bukan merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25. Wajib Pajak harus mengisi Lampiran 6 terlebih dahulu (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 6).
Jumlah angsuran Tahun Pajak berjalan pada bagian ini dipindahkan dari Angsuran PPh Pasal 25 pada angka 7 Lampiran 6.

Ya

Apabila Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25.
Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 yaitu **Wajib Pajak bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya** yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala.



Bagian ini diisi dengan angka 0 (nol) dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria harus menyampaikan laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25.

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN

Induk SPT – Bagian H

H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21

a

Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country* ?
Jika "Ya", isilah Lampiran 10A, 10B, dan 10C

☐ TIDAK ☐ YA

b

Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer?
Jika "Ya", isilah Lampiran 10D

☐ TIDAK ☐ YA

c

Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi?
Jika "Ya", isilah Lampiran 2 Bagian B

☐ TIDAK ☐ YA

d

Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi?
Jika "Ya", isilah Lampiran 2 Bagian B

☐ TIDAK ☐ YA

e

Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?
Jika "Ya", isilah Lampiran 9

☐ TIDAK ☐ YA

f

Apakah Wajib Pajak membebankan biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, biaya *entertainment* , dan/atau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?
Jika "Ya", isilah Lampiran 11A

☐ TIDAK ☐ YA

g

Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto?
Jika "Ya", isilah Lampiran 13A

☐ TIDAK ☐ YA

h

Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana?
Jika "Ya", isilah Lampiran 14

☐ TIDAK ☐ YA

i

Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?
Jika "Ya", sampaikan Laporan Realisasi Investasi secara terpisah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

☐ TIDAK ☐ YA

j

Kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak
Diisi dari Lampiran 5 (jika terdapat kelebihan PPh, silahkan mengajukan permohonan pengembalian pajak secara terpisah).

Lampiran 10A, Lampiran 10B, dan Lampiran 10C

Lampiran 10D

Lampiran 2 Bagian B

Lampiran 9

Lampiran 11A

Lampiran 13A

Lampiran 14

Penyampaian laporan realisasi investasi bagi Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri yang dilaporkan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dilakukan secara terpisah dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN

Induk SPT – Bagian I

I. LAMPIRAN LAINNYA		
a	1. Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang Telah Diaudit	
	2. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Wajib Pajak Grup	
b	Opini Audit	
c	Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Bentuk Usaha Tetap	
d	Salinan Bukti Pembayaran atau Bukti Pemotongan sehubungan dengan Kredit Pajak Luar Negeri	
e	Bukti Jenis Penanaman Kembali dan Realisasi Penanaman kembali untuk Bentuk Usaha Tetap	
f	Surat Penghitungan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar atau Dipotong/Dipungut atas Dividen yang Diterima dari Badan Usaha Luar Negeri (BULN) Nonbursa Terkendali Langsung, termasuk:	
	1. Laporan Keuangan BULN Nonbursa Terkendali Langsung	
	2. Salinan surat pemberitahuan tahunan PPh BULN Nonbursa Terkendali Langsung	
	3. Penghitungan atau Rincian Laba Setelah Pajak dalam 5 (lima) Tahun Terakhir BULN Nonbursa Terkendali Langsung	
	4. Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan atau Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima dari BULN Nonbursa Terkendali Langsung	
g	Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib	
h	Laporan Wajib Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka	
	1. Laporan Bulanan	
	2. Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa	
i	Tanda Terima Elektronik Penyampaian Laporan per Negara (Country-by-Country Report)	
j	Dokumen lainnya	

Laporan keuangan wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak Badan

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN

Lampiran SPT

10
4

Pengisian dilanjutkan ke Lampiran SPT sesuai jawaban pada Induk SPT:

- 1) Lampiran 1 (1A-1L): Rekonsiliasi Laporan Keuangan
(12 Sektor: Umum, Manufaktur, Dagang, Jasa, Bank Konvensional, Dana Pensiun, Asuransi, Properti, Bank Syariah, Infrastruktur, Sekuritas, Pembiayaan).
- 2) Lampiran 2: Daftar Kepemilikan.
- 3) Lampiran 3: Daftar PPh Dipotong/Dipungut Pihak Lain.
- 4) Lampiran 4: Penghasilan Final dan Bukan Objek Pajak.
- 5) Lampiran 5: Rekapitulasi Peredaran Bruto.
- 6) Lampiran 6: Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan.
- 7) Lampiran 7: Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.
- 8) Lampiran 8: Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Badan (Pasal 31E UU PPh).
- 9) Lampiran 9: Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.
- 10) Lampiran 10A-10D: Terkait Transaksi Hubungan Istimewa & *Tax Haven Country*.
- 11) Lampiran 11A-11C: Rincian Biaya Tertentu, Biaya Pinjaman, Laporan Utang Swasta Luar Negeri.
- 12) Lampiran 12A-12B: PPh Pasal 26(4), Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak BUT.
- 13) Lampiran 13A-13C: Daftar Fasilitas Penanaman Modal, Pengurangan Penghasilan Bruto, Pengurangan PPh Badan.
- 14) Lampiran 14: Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan Sarana Prasarana.

Lampiran tambahan khusus migas:

Lampiran 15A-15G: Penghitungan PPh Kontraktor KKS Migas, Branch Profit Tax, Rincian Biaya Eksplorasi & Eksploitasi, Daftar Penyusutan KKS Migas, Rincian First Tranche Petroleum, Laporan Perubahan Partisipasi Interest.

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN

Lampiran 1A s.d. 1L – Rekonsiliasi Laporan Keuangan

105

Lampiran rekonsiliasi laporan keuangan berisi informasi atas rekonsiliasi laporan keuangan Wajib Pajak yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang terdiri dari:

- 1 laporan laba rugi, termasuk:
 - a) penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final;
 - b) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
 - c) penyesuaian fiskal positif atas penghasilan dan biaya komersial;
 - d) penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan dan biaya komersial;
 - e) penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak

- 2 laporan posisi keuangan (neraca)

disajikan sebagaimana laporan keuangan Wajib Pajak yang diselenggarakan berdasarkan metode pembukuan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya standar akuntansi keuangan, secara konsisten berdasarkan prinsip taat asas.

Wajib mengisi salah satu formulir lampiran rekonsiliasi laporan keuangan sesuai dengan jenis sektor usaha masing-masing:

Lampiran 1A → umum
(selain sektor usaha yang telah ditentukan untuk Lampiran 1B s.d. Lampiran 1L)

Lampiran 1B → manufaktur

Lampiran 1C → dagang

Lampiran 1D → jasa

Lampiran 1E → bank konvensional

Lampiran 1F → dana pensiun

Lampiran 1G → asuransi

Lampiran 1H → properti

Lampiran 1I → bank syariah

Lampiran 1J → infrastruktur

Lampiran 1K → sekuritas

Lampiran 1L → pembiayaan

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN

Lampiran 1A

UMUM

PERHATIAN

Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan dengan sektor usaha selain dari sektor usaha yang telah ditentukan pada Lampiran 1B s.d. Lampiran 1L

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) WAJIB PAJAK BADAN DALAM MATA UANG RUPIAH

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

NPWP

A. LAPORAN LABA RUGI									
KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPH BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penjualan								
4002	Penjualan Domestik								
4003	Penjualan Ekspor								
4004	Penjualan Bruto								
	Dikurangi:								
4011	Retur								
4012	Potongan Penjualan								
4013	Penyesuaian Penjualan								
4020	Penjualan Bersih								
	Harga Pokok Penjualan (HPP)								
5001	Pembelian								
5003	Beban Pengangkutan								
5007	Beban Lainnya								
5008	Persediaan - Awal								
5009	Dikurangi: Persediaan - Akhir								
5020	Jumlah HPP								
4300	Laba Kotor								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	Jumlah Beban Usaha								
4500	Laba (Rugi) Usaha								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4511	Pendapatan Bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	Jumlah Pendapatan Non Usaha								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	Jumlah Beban Non Usaha								
4700	Laba (Rugi) Non Usaha								
4800	Laba (Rugi) Sebelum Pajak							A.10	

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN		
KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	---
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	---
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	---
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	---
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	---
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(---)
1181	Aset Kontrak	---
1200	Investasi	---
1401	Persediaan	---
1421	Beban Dibayar di Muka	---
1423	Pajak Dibayar di Muka	---
1405	Aset yang Dimiliki untuk Dijual	---
1422	Uang Muka	---
1499	Aset Lancar Lainnya	---
	Aset Tidak Lancar	
1501	Piutang Jangka Panjang	---
1520	Properti Investasi	---
1523	Tanah dan Bangunan	---
1524	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Tanah dan Bangunan	(---)
1529	Aset Tetap Lainnya	---
1530	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap Lainnya	(---)
1531	Aset Biologis	---
1533	Aset Hak Guna	---
1534	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna	(---)
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	---
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	---
1600	Aset Tak Berwujud	---
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(---)
1611	Aset Pajak Tangguhan	---
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	---
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(---)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	---
1700	Jumlah Aset	---

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Liabilitas Jangka Pendek	
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	---
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	---
2111	Utang Bunga	---
2186	Liabilitas Kontrak	---
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	---
2191	Utang Pajak	---
2192	Utang Dividen	---
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	---
2201	Utang Bank Jangka Pendek	---
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	---
2203	Pendapatan Diterima di Muka	---
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	---
	Liabilitas Jangka Panjang	
2301	Utang Bank Jangka Panjang	---
2303	Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga	---
2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	---
2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	---
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	---
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	---
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	---
2999	Jumlah Liabilitas	---
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	---
3120	Tambahan Modal Disetor	---
3200	Laba Ditahan	---
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	---
3298	Ekuitas Lainnya	---
3299	Jumlah Ekuitas	---
3300	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	---

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN

Lampiran 12A – Penghitungan PPh Pasal 26

PERHATIAN
Formulir ini diisi oleh Wajib Pajak yang merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

■ PENGHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

NPWP

LAMPIRAN 12A

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

NEGERA KANTOR PUSAT

1

PENGHASILAN KENA PAJAK

NILAI (Rupiah)

2

PPh TERUTANG

3

DASAR PENGENAAN PAJAK PPh PASAL 26 AYAT (4)

(

1

 -

2

)

4

PPh PASAL 26 AYAT (4)

a.

 TERUTANG : *) % X JUMLAH PADA ANGKA

3

b.

 TIDAK TERUTANG, BERDASARKAN:

1)

 KETENTUAN P3B INDONESIA -

2)

 DITANAMKAN KEMBALI SELURUHNYA DI INDONESIA **

a)

Ditanamkan kembali pada perusahaan baru di Indonesia

NPWP

b)

Ditanamkan kembali pada perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia

NPWP

c)

Ditanamkan kembali dalam bentuk perolehan aktiva tetap

d)

Ditanamkan kembali dalam bentuk aktiva tidak berwujud



PPh yang terutang dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) UU PPh harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan disampaikan.

Pelunasan dan pelaporan PPh Pasal 26 ayat (4) tersebut dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi.

CATATAN :
*) Tarif 22% atau tarif berdasarkan P3B
**) Lampirkan bukti realisasi penanaman kembali

Lampiran

H. Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan **MIGAS**



109

G. PPh KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR ATAS KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI

☐ TIDAK ☐ YA

Minyak	Gas Bumi	Jumlah

--	--	--

(20a - 20b)

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2015

(**21a** - **21b**)

	Jenis Kontrak B
--	-----------------

3A

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN MIGAS

Induk SPT – Bagian G

G. PPh KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR ATAS KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI

Apakah Anda Wajib Pajak K3S Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* ?
Jika "Tidak", isilah angka 20 dan 21 di bawah ini. Jika "Ya", silahkan ke Bagian H.

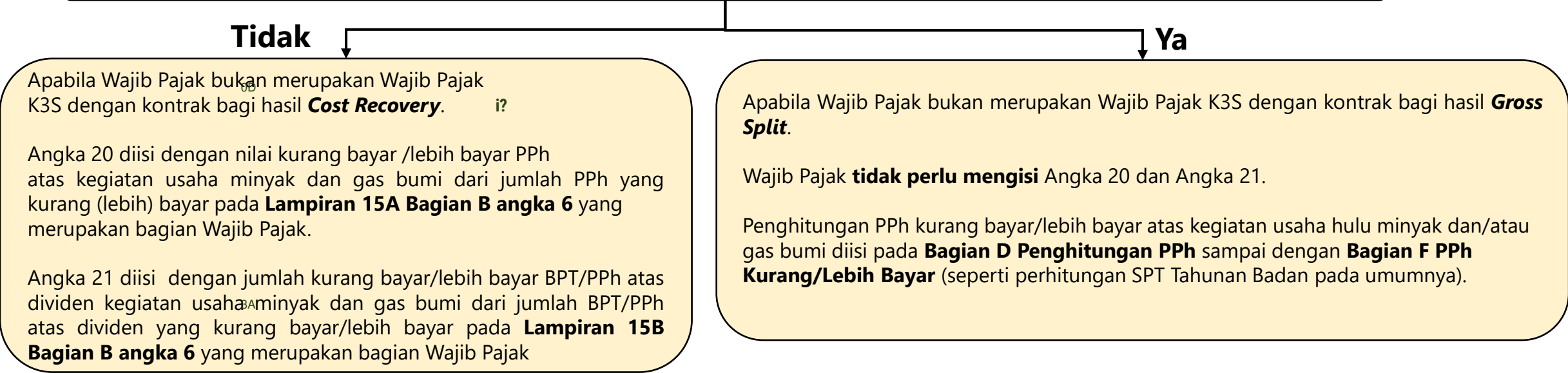
☐ TIDAK ☐ YA

	Minyak	Gas Bumi	Jumlah
20 a PPh yang Kurang/Lebih Bayar Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan):			
b PPh yang Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan			
c PPh yang Kurang/Lebih Bayar karena pembetulan			
(20a - 20b)			
21 a Kurang/Lebih Bayar <i>Branch Profit Tax</i> (BPT)/PPh atas Dividen Pembetulan (Diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan):			
b Kurang/Lebih Bayar BPT/PPh atas Dividen pada SPT yang dibetulkan			
c Kurang/Lebih Bayar BPT/PPh atas Dividen karena pembetulan			
(21a - 21b)			

Lampiran 15A Bagian B angka 6

Lampiran 15B Bagian B angka 6

Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak K3S Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*?



SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN MIGAS

Lampiran 15A – Penghitungan PPh Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1

NPWP

:

2

NAMA WAJIB PAJAK

:

3

NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)

:

4

NAMA BLOK/WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN

:

5

STATUS BLOK

:

1. EKSPLORASI2. EKSPLOITASI (SEBELUM ETS)3. EKSPLOITASI (SETELAH ETS)

6

NAMA OPERATOR

:

7

NPWP OPERATOR

:

8

PEMEGANG PARTISIPASI INTERES

:

1. NAMA :

NPWP :

PERSENTASE %

2. NAMA :

NPWP :

PERSENTASE %

3. NAMA :

NPWP :

PERSENTASE %

4. NAMA :

NPWP :

PERSENTASE %

5. NAMA :

NPWP :

PERSENTASE %

6. NAMA :

NPWP :

PERSENTASE %

7. NAMA :

NPWP :

PERSENTASE %

8. NAMA :

NPWP :

PERSENTASE %

9. NAMA :

NPWP :

PERSENTASE %

10. NAMA :

NPWP :

PERSENTASE %

STATUS BLOK:

1. EKSPLORASI, apabila status blok masih dalam masa eksplorasi;
2. EKSPLOITASI SEBELUM ETS (*EQUITY TO BE SPLIT*), apabila status blok berada dalam masa eksploitasi (sebelum ETS) atau terjadi perubahan status blok dari eksplorasi ke masa eksploitasi (sebelum ETS).
3. EKSPLOITASI SETELAH ETS, apabila status blok berada dalam masa eksploitasi (setelah ETS) atau terjadi perubahan status blok dari eksploitasi (sebelum ETS) ke masa eksploitasi (setelah ETS).

PEMEGANG PARTISIPASI INTERES:

diisi dengan NPWP, nama, dan persentase partisipasi interes seluruh pemegang partisipasi interes dalam Wilayah Kerja selain Operator.

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN MIGAS

Lampiran 15A – Penghitungan PPh Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas

112

B. PENGHITUNGAN PPH									
NO.	URAIAN	TOTAL BLOK (USD)	OPERATOR (USD)	PEMEGANG PARTIPASI INTERES (USD)					
(1)	(2)	(3)	(4)	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	PEREDARAN USAHA								
a	FTP SHARE								
a.1	FTP SHARE TAHUN BERJALAN								
a.2	FTP SHARE TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA								
a.3	(FTP SHARE DITANGGUHKAN KARENA BELUM ADA ETS)								
a.4	JUMLAH FTP DIPERHITUNGKAN (a.1 + a.2 - a.3)								
b	EQUITY SHARE								
c	INSENTIF INVESTASI								
d	COST RECOVERY								
e	DMO								
f	DMO FEE								
g	LIFTING PRICE VARIANCE								
h	JUMLAH (a.4 + b + c + d - e + f + g)								
2	BIAYA USAHA								
a	BIAYA BUKAN MODAL TAHUN BERJALAN								
b	PENYUSUTAN BIAYA MODAL TAHUN BERJALAN								
c	BIAYA OPERASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN SEBELUMNYA								
d	PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI								
e	JUMLAH (a + b + c - d)								
3	PENGHASILAN KENA PAJAK								
a	PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM INSENTIF PENGHASILAN INVESTASI (1.h - 2.e)								
b	PENGHASILAN KENA PAJAK ATAS INSENTIF INVESTASI								
c	JUMLAH (a + b)								
4	PPH TERUTANG								
a	PPH TERUTANG SEBELUM PENGHITUNGAN INSENTIF INVESTASI								
b	PPH TERUTANG ATAS INSENTIF INVESTASI								
c	JUMLAH (a + b)								
5	KREDIT PPH								
6	PPH YANG KURANG (LEBIH) BAYAR (4 - 5)								

PENGHITUNGAN PPh:

Bagian ini diisi berdasarkan **final Financial Quarterly Report (FQR) kuartal IV, final FQR tahun buku terakhir, atau FQR final settlement right and obligation** yang diakui dan digunakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh untuk penyelesaian penghitungan bagi hasil serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Kontrak Kerja Sama

Dalam hal Wajib Pajak masih dalam tahap eksplorasi, maka bagian ini (PENGHITUNGAN PPh) diisi dengan angka 0 (nol)

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN MIGAS

Lampiran 15B – Penghitungan Branch Profit Tax (BPT)/ PPh Atas Dividen Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas

B. PENGHITUNGAN BRANCH PROFIT TAX (BPT)/PPh ATAS DIVIDEN								
NO.	URAIAN	TOTAL BLOK (USD)	OPERATOR (USD)	PEMEGANG PARTISIPASI INTERES (USD)				
(1)	(2)	(3)	(4)	1 (5)	2 (6)	3 (7)	4 (8)	5 (9)
1	PENGHASILAN KENA PAJAK (LAMPIRAN 15A BAGIAN B ANGKA 3.c)							
2	PPh TERUTANG (LAMPIRAN 15A BAGIAN B ANGKA 4.c)							
3	BRANCH PROFIT /DIVIDEN (1 - 2)							
4	BRANCH PROFIT TAX (BPT)/PAJAK ATAS DIVIDEN %							
5	KREDIT PAJAK ATAS BPT/PAJAK ATAS DIVIDEN							
6	BPT/PAJAK ATAS DIVIDEN YANG KURANG (LEBIH) BAYAR							

Tarif BPT/Pajak atas Dividen:

Bagian ini diisi dengan tarif (%) dan jumlah BPT yang terutang berdasarkan **final Financial Quarterly Report (FQR) kuartal IV, final FQR tahun buku terakhir, atau FQR final settlement right and obligation** yang diakui dan digunakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh untuk penyelesaian penghitungan bagi hasil serta kewajiban perpajakan

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN MIGAS

Lampiran 15C – Rincian Biaya Pada Tahap Eksplorasi Dalam Rangka Kontrak Kerja Sama

B. RINGKASAN FQR DAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL			
NO.	DESKRIPSI	FQR SUMMARY (USD)	LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL (USD)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SALDO AWAL BIAYA EKSPLORASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN		
2	PENAMBAHAN DALAM TAHUN BERJALAN		
a	BIAYA BUKAN MODAL		
1)	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB		
2)	BIAYA TRANSPORTASI		
3)	BIAYA SEWA		
4)	BIAYA BUNGA		
5)	BIAYA KONSULTAN HUKUM		
6)	BIAYA KONSULTAN PAJAK		
7)	BIAYA AUDIT KOMERSIAL		
8)	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA LAINNYA		
9)	BIAYA ROYALTI		
10)	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI		
11)	ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG KANTOR PUSAT		
12)	BIAYA REPRESENTASI		
13)	BIAYA LAINNYA		
14)	JUMLAH BIAYA NON KAPITAL TAHUN INI (Penjumlahan 2a1 s.d. 2a13)		
b	BIAYA PENYUSUTAN		
c	PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI		
d	JUMLAH PENAMBAHAN DALAM TAHUN BERJALAN (2a14 + 2b - 2c)		
3	SALDO AKHIR BIAYA EKSPLORASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN (1 + 2d)		

Dalam hal Wajib Pajak masih dalam tahap eksplorasi, maka hasil penghitungan pada Lampiran ini tidak perlu dipindahkan ke Lampiran 15A dan **Lampiran 15A Bagian B PENGHITUNGAN PPh diisi dengan angka 0 (nol)**

Apabila dalam Tahun Pajak berjalan terjadi perubahan status blok dari tahap eksplorasi menjadi tahap eksploitasi, maka Lampiran ini diisi dengan **biaya yang dikeluarkan hanya untuk tahap eksplorasi**. Saldo akhir biaya eksplorasi yang belum dapat dikembalikan dipindahkan ke Lampiran 15A Bagian B angka 2 huruf c BIAYA OPERASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN SEBELUMNYA

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN MIGAS

Lampiran 15D – Rincian Biaya Pada Tahap Eksploitasi Dalam Rangka Kontrak Kerja Sama

B. RINGKASAN FQR DAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL			
NO.	DESKRIPSI	FQR SUMMARY (USD)	LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL (USD)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BIAYA BUKAN MODAL		
a	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB		
b	BIAYA TRANSPORTASI		
c	BIAYA SEWA		
d	BIAYA BUNGA		
e	BIAYA KONSULTAN HUKUM		
f	BIAYA KONSULTAN PAJAK		
g	BIAYA AUDIT KOMERSIAL		
h	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA LAINNYA		
i	BIAYA ROYALTI		
j	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI		
k	ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG KANTOR PUSAT		
l	BIAYA REPRESENTASI		
m	BIAYA LAINNYA		
n	JUMLAH BIAYA BUKAN MODAL TAHUN BERJALAN (Penjumlahan 1a s.d. 1m)		
2	BIAYA PENYUSUTAN		
3	BIAYA OPERASI YANG TIDAK DIKEMBALIKAN TAHUN SEBELUMNYA		
4	PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI		
5	JUMLAH BIAYA TAHAP EKSPLOITASI TAHUN INI (1n + 2 + 3 - 4)		
6	BIAYA OPERASI YANG DIKEMBALIKAN TAHUN INI		
7	BIAYA EKSPLORASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN INI (5 - 6)		

Lampiran ini hanya diisi oleh Kontraktor dalam **tahapan eksploitasi**. Apabila dalam tahun berjalan terjadi perubahan status blok dari tahap eksplorasi menjadi tahap eksploitasi, maka Lampiran ini diisi dengan biaya yang dikeluarkan hanya untuk tahap eksploitasi, sementara biaya yang dikeluarkan untuk tahap eksplorasi diisi dalam Lampiran 15C

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN MIGAS

Lampiran 15E – Daftar Penyusutan Kontrak Kerja Sama Migas

116

ASET BERWUJUD	BULAN-TAHUN PEROLEHAN	BIAYA PEROLEHAN (USD)	MASA MANFAAT	NILAI SISA BUKU FISKAL PADA AWAL TAHUN (USD)	METODE PENYUSUTAN	TARIF	PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI (USD)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KELOMPOK I								
KELOMPOK II								

Penghitungan penyusutan dilakukan sesuai metode penyusutan, kelompok, tarif, dan masa manfaat sebagaimana diatur dalam:

1. **Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 s.t.d.d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017**, bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Dengan Pengembalian Biaya Operasi (*Cost Recovery*);
2. **Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017**, bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama *Gross Split*; dan
3. untuk Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2010 diberlakukan, apabila ketentuan penghitungan penyusutan sudah diatur secara jelas di dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama bersangkutan

Bagi Kontraktor, **lampiran ini menggantikan kewajiban mengisi dan menyampaikan Lampiran 9.**

Dalam hal Kontraktor memperoleh **penghasilan lain selain dari Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi**, biaya penyusutan untuk memperoleh penghasilan lain selain dari Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi tersebut **tetap dilaporkan dalam Lampiran 9.**

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN MIGAS

Lampiran 15F – Rincian FTP Share Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas

NO.	TAHUN PRODUKSI	JUMLAH LIFTING		FTP SHARE		AKUMULASI FTP SHARE YANG PENGENAAN PAJAKNYA DITANGGUHKAN (USD)
		VOLUME	USD	BAGIAN SELURUH KONTRAKTOR (USD)	BAGIAN KONTRAKTOR SENDIRI (USD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Lampiran ini untuk melaporkan *FTP Share* bagian Kontraktor secara keseluruhan dalam blok dari awal tahun produksi sampai dengan tahun berjalan dan *FTP Share* yang menjadi hak Kontraktor sendiri. Lampiran ini diisi oleh Kontraktor, baik sebagai Operator maupun pemegang partisipasi interes, dalam suatu blok yang telah berstatus Eksploitasi namun belum pernah mencapai saat penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur tentang tata cara penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan atas FTP.

SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN MIGAS

Lampiran 15G – Laporan Perubahan Partisipasi Interes

NO.	URAIAN	PERSENTASE	HARGA PEROLEHAN (USD)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PARTISIPASI INTERES PADA AWAL TAHUN		
2	PENAMBAHAN: PARTISIPASI INTERES YANG DIPEROLEH DALAM TAHUN BERJALAN		
HARGA PEROLEHAN YANG DIREALISASIKAN			
a	DARI NPWP		
b	DARI NPWP		
c	DARI NPWP		
d	JUMLAH PENAMBAHAN (2a + 2b + 2c)		
3	PENGURANGAN: PARTISIPASI INTERES DIALIHKAN DALAM TAHUN BERJALAN		
a	HARGA PENGALIHAN YANG DIREALISASIKAN		
1)	KE NPWP		
2)	KE NPWP		
3)	KE NPWP		
4)	JUMLAH HARGA PENGALIHAN YANG DIREALISASIKAN (3a1 + 3a2 + 3a3)		
b	CAPITAL GAIN (LOSS) DARI PENGALIHAN		
1)	KE NPWP		
2)	KE NPWP		
3)	KE NPWP		
4)	CAPITAL GAIN (LOSS) DARI PENGALIHAN (3b1 + 3b2 + 3b3)		
c	HARGA PEROLEHAN PARTISIPASI INTERES YANG DIALIHKAN (3a4 + 3b4)		
4	PARTISIPASI INTERES AKHIR TAHUN (1 + 2d - 3c)		

Lampiran ini digunakan untuk **melaporkan perubahan partisipasi interes dalam Tahun Pajak berjalan** yang dimiliki oleh Kontraktor, baik sebagai Operator maupun sebagai pemegang partisipasi interes

Penghasilan dari pengalihan partisipasi interes merupakan penghasilan lain di luar Kontrak Kerja Sama, yang dikenakan PPh yang bersifat final, sehingga penghasilan dimaksud dilaporkan dalam **Lampiran 4 Bagian A PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL**